



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537
Homepage : www.pta-padang.go.id, e-mail : admin@pta-padang.go.id

PADANG - 25179

Padang, 11 April 2019

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama
Se Sumatera Barat

SURAT EDARAN

Nomor 1 Tahun 2019

TENTANG

PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT KERJA DAERAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2019 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 4 April sampai dengan 5 April 2019 telah menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah yang diikuti oleh Pimpinan Pengadilan Agama se Sumatera Barat untuk membahas permasalahan teknis, dan non teknis baik berupa administrasi perkara dan administrasi umum yang mengemuka pada setiap Pengadilan Agama se-Sumatera Barat. Rapat tersebut telah melahirkan rumusan-rumusan sebagai berikut :

1. Rumusan bidang teknis yudisial
2. Rumusan bidang administrasi perkara
3. Rumusan bidang administrasi umum

Rumusan-rumusan tersebut diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dan kesekretariatan di Pengadilan Agama se-Sumatera Barat sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG**

ttd.

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.
NIP. 195508261982031004

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

**RUMUSAN HASIL RAPAT KERJA DAERAH
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2019**

Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal telah menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2019 yang diikuti oleh Pimpinan Pengadilan Agama se Sumatera Barat, dilaksanakan pada tanggal 4 April sampai dengan 5 April 2019 di Padang, telah menghasilkan rumusan sebagai berikut :

I. RUMUSAN BIDANG TEKNIK YUDISIAL

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
1.	KTA advokat yang habis masa berlakunya dalam perjalanan sidang;	Kepada advokat yang bersangkutan diberi waktu untuk memperpanjang KTAny apabila dalam waktu yang ditentukan tidak diurus, maka kembalikan perkaranya kepada prinsipal. Tidak boleh disubsitusi karena advokat yang akan mensubsitusi tersebut tidak punya legal standing lagi untuk mensubsitusi;
2.	Kuasa insidentil bagi bagi anggota TNI kepada atasannya;	Kuasa di lingkungan TNI dapat dilakukan oleh seorang perwira berdasarkan petunjuk DirKum TNI AD Nomor B/2431/V/1979;
3.	Penerima Kuasa insidentil sesuai dengan SEMA Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 mensyaratkan terbatas hanya sebagai suami, istri, anak yang belum berkeluarga dan orang tua kandung dari suami atau istri, sehingga tidak boleh kepada yang lain, namun berdasarkan surat Panitera MARI Nomor 89/PAN.6/SPM-AG/A-1/IX/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kuasa Insidentil angka (3) menyebutkan bahwa kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda, dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan Lurah/Kepala Desa;	Sesuai SEMA dan Surat Panitera MA “alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda, dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan Lurah/Kepala Desa;”

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
4.	Apakah boleh Kontra Legem dalam Hukum Formil;	Kontra legem hanya boleh dalam Hukum Materil dan tidak dikenal di dalam Hukum Formil, karena hukum formil tersebut berfungsi mengatur bagaimana caranya beracara di depan sidang pengadilan untuk menghasilkan kebenaran materil;
5.	Status jawaban tertulis yang dikirim via jasa Pos tentang tangkisan/eksepsi;	Apabila jawaban tersebut menangkis mengenai kewenangan, baik absolut maupun relatif, wajib dipertimbangkan, apabila eksepsi tersebut tidak benar, diputus dengan putusan sela dan apabila eksepsinya benar, maka putusan tersebut langsung menjadi putusan akhir (Pasal 149 ayat (2) R.Bg);
6.	Kedudukan Saksi Ahli dalam perkara perdata;	Pada dasarnya hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya (Pasal 229 RV), sebaliknya apabila tidak berlawanan dengan keyakinannya, maka dapat diterima dengan kedudukannya sama dengan kedudukan saksi pada umumnya (Pasal 181 R.Bg);
7.	Nafkah-nafkah akibat cerai yang tidak dibayar oleh suami sebelum ikrar talak diucapkan, apakah dapat diizinkan untuk mengikrarkan talak, sehingga istri mengajukan eksekusi ?	Solusi terbaik dalam hal ini, sebaiknya ikrar talak ditunda sampai dengan dibayarnya kewajiban sebagai konsekuensi logis dari diktum putusan yang telah diputuskan sesuai SEMA 1 tahun 2017;
8.	Permintaan arsip perkara isbat nikah yang pernah diputus pada tahun 1982;	Arsip perkara yang telah melebihi masa 30 tahun sudah dapat dimusnahkan. Dan apabila yang meminta sudah melebihi masa 30 tahun, dapat diabaikan (Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan);
9.	Perkara waris dari Pewaris yang pernikahannya sebelum tahun 1974, apakah perlu ahliwarisnya untuk mengurus isbat nikah dari Pewaris tersebut ?	Isbat nikah Pewaris perlu diajukan oleh ahliwaris sebagai bukti perkawinan orang tuanya untuk mendudukan para anak-anak sebagai ahliwaris yang benar berdasarkan hubungan perkawinan (Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam);

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
10.	Permasalahan dan akibat hukum dari <i>mafqudnya</i> seseorang;	<i>Mafqudnya</i> seseorang ditentukan dengan putusan pengadilan
11.	Isbat nikah perkawinan bertingkat yang diikuti dengan perceraian di bawah tangan, apakah dapat diisbatkan nikah dan perceraian nya ?	Perkawinan di bawah tangan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang (bukan poligami liar) dapat disbatkan walaupun terjadiannya setelah tahun 1974
12.	Isbat nikah yang dikumulasi (untuk) perceraian sedangkan pernikahannya ternyata fasid;	Kalau sudah ternyata pernikahannya fasid tentu isbat nikah dengan sendirinya ditolak
13.	Duda cerai talak yang menikah lagi dengan perempuan lain di dalam masa iddah istrinya, dan dalam masa bersamaan ingin rujuk kepada istrinya yang pertama;	Duda tersebut harus mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan
14.	Siapa saja yang dijadikan sebagai pihak lawan dari isbat nikah kontensius;	Yang dijadikan lawan dari perkara tersebut adalah semua ahliwaris, termasuk istri lain atau anak-anak dengan istri lainnya;
15.	Cara menghitung BHT pihak yang berada di luar negeri yang tidak ada relaas penerimaannya dari perwakilan Indonesia di negara tersebut;	Berdasarkan petunjuk teknis Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 1747/PAN/HK 01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 surat yang menyangkut perkara ke luar negeri, surat ditujukan kepada Panitera MA dengan alamat PO Box 913 Jakarta Pusat, pada amplop diberi kode khusus Nomor 1697/PAN/HM.01.1/7/2018 dan Nomor PKS.168/DIR-5/0718 dan biaya dikirim menggunakan rekening virtual melalui aplikasi Direktori Putusan dengan menu "VA Rogatori".
16.	Isbat nikah yang pernikahannya di luar negeri;	- Mencatatkan perkawinan tersebut pada instansi yang berwenang di negara tempat berlangsungnya perkawinan, jika di negara tersebut tidak ada lembaga yang mengurus pencatatan perkawinan harus melaporkan ke perwakilan RI di negara tersebut (Pasal 70-73 Perpres Nomor 25/2008).

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
		- Setelah mereka kembali ke Indonesia surat bukti pernikahan luar negeri tersebut harus didaftarkan pada pencatatan perkawinan di Indonesia (Ps. 56 UUP Nomor 1 Tahun 1974), dan lihat pula pula Yurisprudensi MA Nomor 815 K/Pdt/2013 tanggal 27 Juni 2013
17.	Isbat nikah WNA dengan WNI di Indonesia;	Isbat nikah WNA dengan WNI asal memenuhi rukun syarat sesuai ketentuan perundang-undangan Indonesia, dan tidak melakukan penyelundupan hukum, pada prinsipnya dapat diisbatkan Pasal 57 – 63 UUP
18.	Panggilan Tergugat untuk sidang kedua perkara ghaib	Diumumkan di papan pengumuman pengadilan
19.	Penyelesaian Perkara waris yang mengandung sengketa kepemilikan;	Apabila sengketa hak milik tersebut yang subjek hukumnya orang-orang yang beragama Islam, artinya dia sebagai subjek dalam perkara <i>a quo</i> , hal itu dapat diputus oleh Pengadilan Agama (Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
20.	Penyelesaian Harta Bersama di atas tanah milik pihak ketiga;	Yang dapat dieksekusi hanya obyek bangunannya saja, dengan cara mengkonversi atau mengkonvensasi bagian pihak atau ganti rugi oleh pihak yang mengklaim obyek bangunan
21.	Pelaksanaan eksekusi terhadap Harta Bersama yang sertifikat aslinya menjadi agunan di bank;	Gugatan Harta bersamanya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima
22.	Perkara cerai gugat yang naik banding atau kasasi yang dikuatkan baik di tingkat banding atau kasasi tetapi sebelum BHT, para pihak rukun kembali;	Dalam hal perkara cerai yang belum BHT, suami istri masih terikat perkawinan;
23.	Bagaimana jika anak yang belum cakap umur bertindak hukum mengajukan sendiri permohonan dispensasi kawin;	Anak di bawah umur tidak boleh mengajukan perkara dispensasi kawin karena belum cakap hukum

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
24.	isbat nikah contensius apakah perlu diumumkan seperti perkara volunter;	Tidak perlu diumumkan karena orang-orang yang akan mungkin menggugat telah dihadirkan dalam sidang sedangkan kepentingan untuk pengumuman tersebut telah dijadikan pihak di dalam perkara yang bersangkutan;
25.	Apakah hasil musyawarah Majelis dimasukkan dalam BAS;	Hasil musyawarah majelis tidak masuk dalam BAS, tetapi cukup dicatat dalam buku agenda sidang
26.	Status Relas perkara <i>tabayun</i> yang dikirim via <i>e-mail</i> ;	Relas yang dikirim melalui <i>e-mail</i> sama statusnya dengan reelas asli;
27.	Apa yang menjadi pertimbangan darurat dengan banyaknya perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama;	Yang menjadi pertimbangan utama dalam perkara tersebut adalah <i>mashlahah Hifzh al-nasl</i> ;
28.	bagaimana jalan keluar apabila salah satu pihak perkara yang tidak bisa hadir di dalam sidang karena sakit;	Salah satu pihak yang tidak bisa hadir di persidangan karena sakit yang tidak mungkin sembuh lagi, maka dapat dilakukan sidang ke tempat (PS);
29.	Tidak seragamnya biaya panggilan menurut radius bagi masing-masing PA;	Hal ini tidak bisa diseragamkan karena kondisi dan topografi daerah berbeda-beda, sebaiknya dikoordinasikan saja dengan Ketua Pengadilan Negeri setempat;
30.	Masalah surat PTA Nomor W3-A/580/PS.00/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 mengenai BAS harus memuat putusan lengkap berbeda dengan format BAS dan Putusan yang diterbitkan oleh Dirjend Badilag tahun 2013 yang telah disahkan oleh Ketua Kamar Agama dan Dirjen Badilag tanggal 17 Desember 2013 yang berbunyi : Ketua Majelis membacakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang amarnya berbunyi sebagai berikut.....dst	Merujuk format bas dan putusan badilag tanggal 17 desember 2013 “Mengucapkan putusan secara lengkap yang amarnya sebagai berikut”
31.	Belum terlaksananya penerapan biaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 9 Perma nomor 1 tahun 2016 yang dibebankan dulu kepada pihak Penggugat melalui panjar biaya perkara;	Pemungutan biaya tersebut dapat saja diperhitungkan di dalam panjar biaya perkara;

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
32.	Perkara permohonan asal usul anak terhadap perkawinan bertingkat dan perceraian liar;	Perkara permohonan asal usul anak dalam perkawinan bertingkat yang disertai dengan perceraian liar, dapat dilakukan akan tetapi hanya dengan penetapan yang menyatakan hubungan keperdataan dengan pihak ibunya saja atau anak biologis dari laki-laki tersebut (Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)
33.	Berbedanya ukuran tanah obyek sengketa Harta Bersama antara Putusan PA dengan Putusan banding berakibat <i>nonekskutable</i> ;	- Kesalahan ketik dalam putusan dapat dilakukan renvoi putusan berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung RI - Diajukan perbaikan amar
34.	Bagaimana kekuatan pembuktian dengan informasi atau dokumen elektronik;	Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah
PERMASALAHAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA BANDING		
1.	Sering terjadi penggabungan diktum yang berbeda : menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menolak untuk selain dan selebihnya;	Diktum yang berkonotasi hukum berbeda, tidak dapat disatukan dalam satu diktum karena akibat hukum masing-masingnya berbeda, kalau putusan tidak dapat diterima, akibat hukumnya gugatan tersebut dapat diajukan kembali dalam perkara yang sama sedangkan gugatan yang ditolak tidak boleh diajukan lagi dalam perkara yang sama;
2.	Hasil proses mediasi dinyatakan gagal dan tidak berhasil,	di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak ada istilah gagal yang ada hanya “berhasil, tidak berhasil dan atau tidak terlaksana”;
3.	Analisis hakim dalam pertimbangan hukum tentang menganalisa keterangan para saksi disebutkan “telah bersesuaian” antara keterangan saksi satu dengan lainnya,	seharusnya makna bersesuaian tersebut harus dikonkritkan dengan adanya korelasi antara keterangan saksi pertama dengan lainnya yaitu dengan cara: bahwa “saksi pertama mengetahui akibat perselisihan karena telah pisah rumah, sedangkan saksi kedua mengetahui bahwa mereka pernah didamaikan kemudian

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
		kedua keterangan tersebut dianalisa bahwa antara pisah rumah dengan pernah didamaikan punya korelasi yang sama yaitu sama-sama berindikasi tentang ketidakharmonisan rumah tangga mereka, sehingga betul-betul bukti saksi telah memenuhi syarat materil saksi di samping syarat formilnya (Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUH.Perdata);
4.	Hakim tidak memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk mengajukan saksi tandingan terhadap saksi Pemohon, hal ini telah melanggar asas imparsialitas hakim;	Seharusnya hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti (asas imparsialitas);
5.	Hakim tidak mendengarkan keterangan keluarga dekat para pihak;	Hakim harus mendengarkan keterangan keluarga dekat berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
6.	Pengakuan Termohon tidak dijadikan bukti awal	seharusnya dijadikan sebagai bukti awal kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi akan menjadi bukti sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg;
7.	Hakim tidak memanfaatkan hak <i>ex officio</i> untuk mempertimbangkan hak-hak Termohon sebagai akibat cerai dan tidak mempertimbangkan hak-hak perempuan ketika berhadapan dengan hukum;	Hakim dapat mempertimbangkan secara <i>ex officio</i> hak-hak Termohon sebagai akibat cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 karena ternyata Termohon tidak dikategorikan sebagai istri yang <i>nusyuz</i> dan harus pula mempertimbangkan hak-hak perempuan ketika berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017;
8.	Belum konsistennya penulisan kata depan “di” sesuai ketentuan Bahasa Indonesia (EYD), contohnya kata depan “di” yang berhubungan dengan selain kata kerja ,	seharusnya kata depan “di” yang berhubungan dengan selain kata kerja, harus dipisah, sedangkan yang berhubungan dengan kata kerja harus dirapatkan, seperti tinggal dirumah orang tua, dikemudian hari, seharusnya : tinggal di rumah orang tua, di kemudian hari, dinazegelen, dll.

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
9.	Relaas panggilan terhadap Tergugat tidak direnvoi tentang bertemu atau tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil,	seharusnya direnvoi supaya jelas bertemu atau tidak bertemu dengan pihak (Buku II Revisi 2013, h. 30);
10.	Materai pada surat kuasa Penggugat tidak dimatikan;	seharusnya dimatikan dengan tanggal, bulan dan tahun (Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai);
11.	Penetapan mediasi pakai irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;	seharusnya tidak pakai irah-irah karena tidak ada tuntunannya karena yang pakai irah-irah itu hanya Putusan dan Penetapan produk pengadilan saja;
12.	Renvoi BAS ditulis sebelah kanan, hanya diparaf oleh Ketua Majelis saja;	seharusnya renvoi ditarok di sebelah kiri halaman, sejajar dengan baris yang direnvoi dan diparaf oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti (Buku II, h. 30);
13.	Penomoran perkara masih memakai angka yang diawali dengan angka nol (0);	Seharusnya tidak diawali lagi dengan angka nol tetapi langsung saja ditulis angka dengan digit yang sebenarnya;
14.	Majelis telah keliru berpendapat tentang eksepsi prosesual karena eksepsi tersebut adalah eksepsi di luar eksepsi kompetensi sehingga setiap eksepsi di luar kompetensi harus diperiksa bersama pokok perkara.	Seharusnya bukan setiap eksepsi di luar kompetensi yang harus diperiksa bersama dengan pokok perkara akan tetapi eksepsi tentang materillah yang diperiksa bersama pokok perkara (vide Pasal 162 R.Bg), sedangkan eksepsi tentang formil perkara harus diperiksa sebelum pemeriksaan pokok perkara karena eksepsi tersebut akan berdampak kepada diterima atau tidak diterimanya sebuah gugatan/ <i>NO (Niet Onvant Kelijke Verklaard)</i> ; (vide Pasal 162 R.Bg),
15.	Lembar laporan proses mediasi, alat bukti tertulis dan lain-lain, tidak dibubuhi nomor halaman;	seharusnya semua dokumen tertulis yang masuk ke dalam berkas perkara setelah sidang pertama, adalah dokumen autentik yang harus dipertanggung jawabkan dan merupakan bagian dari BAS dan harus dibubuhi nomor halaman;

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
16.	Penetapan nafkah anak tidak mempedomani Sema Nomor 3 Tahun 2015:	seharusnya ada peningkatan nominal biaya hadhanah 10 – 20 % setiap tahun ke depan di luar biaya pendidikan dan kesehatan akibat tidak stabilnya nilai inflasi setiap tahun sesuai maksud sema tersebut;
17.	Pembagian Harta Bersama berupa mobil yang masih dalam masa kredit (<i>leasing</i>), dinyatakan ditolak;	Pembagian Harta Bersama yang masih dalam masa kredit/leasing, seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena belum sempurna atau belum <i>taam</i> sebagai Harta Bersama dan gugatannya terlalu dini diajukan (prematur) (Yurisprudensi MA Nomor 101 K/Sip/1974 tanggal 6 April 1976 dan Nomor 616 K/Ag/2014 tanggal 22 Desember 2014);
18.	Penetapan mediator menggunakan kalimat basmalah,	seharusnya tidak menggunakan kalimat tersebut karena kalimat basmalah hanya digunakan untuk putusan dan penetapan produk pengadilan (Perma 1 tahun 2016);
19.	Majelis Hakim umumnya tidak memilah perkara yang ada rekonvensinya menjadi dua perkara kembar di dalam Putusan dan BAS,	seharusnya perkara yang ada rekonvensi, harus diformulasi menjadi dua perkara : 1. Tuntaskan dulu tentang konvensi mulai dari gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan; 2. Di dalam rekonvensi juga harus dilakukan hal yang sama : mulai dengan memformulasikan posita gugatan rekonvensi yang digali dari hasil tanya jawab apabila gugatan rekonvensi tersebut tidak diajukan secara tertulis, kemudian jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan, sehingga terlihat bahwa perkara tersebut perkara kembar antara konvensi dan rekonvensi bukan bercampur aduk antara kedua perkara tersebut seakan-akan tidak ada batas dan benang merahnya di antara keduanya sebab kedua perkara tersebut membutuhkan komposisi dan unsur yang sama;

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
20.	Keterangan para saksi sama persis (<i>copy paste</i>), akibatnya keterangan saksi hanya bernilai satu orang karena sama tersebut, berarti melanggar asas <i>unus testis nullus testis</i> (satu saksi bukanlah saksi);	seharusnya keterangan saksi tersebut harus berbeda tetapi bekonotasi sama, itu lah sesungguhnya yang namanya pembuktian (Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUH.Perdata), contoh : saksi pertama pernah melihat pertengkaran atau melihat akibat pertengkaran seperti pisah rumah sedangkan saksi kedua pernah mengupayakan damai, maka antara pisah rumah dengan pernah mendamaikan adalah keterangan yang berbeda akan tetapi punya korelasi yang sama yaitu sama-sama terbukti bahwa kedua keterangan tersebut sebagai idikasi bahwa rumah tangga mereka sedang dalam keadaan tidak harmonis dan kondusif sehingga telah dapat diterapkan kepada perkara <i>a quo</i> ketentuan Pasal 19 huruf F PP 9 Tahun 1975, dst.....
21.	Pertimbangan <i>ex officio</i> hakim telah keliru letak yaitu pada posisi rekonvensi;	seharusnya pada posisi konvensi sedangkan yang diletakkan pada posisi rekonvensi tersebut adalah materi atau hal-hal yang digugat berdasarkan gugatan rekonvensi;
22.	Penundaan sidang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar seperti pada halaman 22 dan halaman 43 bundel A berbunyi : maka sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 berarti hari Selasa tersebut masih dalam tundaan belum sidang di hari itu, dianalogkan dengan contoh cuti seseorang sampai tanggal 04 Desember 2018 berarti baru masuk kerja pada tanggal 05 Desember;	Seharusnya penundaan sidang tersebut “sidang hari ini ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018” .

II. RUMUSAN BIDANG ADMINISTRASI PERKARA

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
PERMASALAHAN SIPP		
1.	Template pada aplikasi SIPP masih belum sempurna seperti : Template BAS, Template Putusan, akibatnya sulit mengusahakan one day publish ataupun one day minute	Template aplikasi BAS pada SIPP - Menggunakan standar dan format dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; - Standar Format BAS dan putusan dari Badilag sebagai template resmi dalam aplikasi SIPP, hal ini sesuai Pengesahan standard format BAS dan Putusan Badilag oleh Ketua Kamar Agama MARI, Hakim Agung, dan Dirjen Badilag pada tanggal 17 Desember 2013.
2.	Belum efektifnya penggunaan konten Delegasi pada SIPP, sehingga perkara delegasi sering diterima terlambat atau relaas sering diterima terlambat dari PA tempat tujuan delegasi.	- Mengusulkan kepada pimpinan PTA Padang melaksanakan Pelatihan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam wilayah hukum PTA Padang. - Mempedomani regulasi seperti Surat Edaran yang mewajibkan menggunakan SIPP Tabayun (SEMA nomor 6 tahun 2014). - Menunjuk seorang petugas untuk mengelola perkara tabayun.
3.	Pasword untuk minutasi bagi Ketua Majelis Hakim tidak tersedia pada SIPP.	Memang dalam SIPP tidak tersedia akun minutasi untuk Ketua Majelis Hakim, untuk input data minutasi dapat menggunakan akun Panitera Muda Gugatan atau Panitera Muda Permohonan.
4.	Dengan telah berlakunya E Register perkara dan keuangan perkara sesuai dengan surat Dirjen Badilag Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019 tanggal 11 februari 2019 maka pencatatan register perkara dan keuangan secara manual tidak ada lagi. Didalam SIIP yang ada sekarang belum memuat tentang Sita Jaminan baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak,hal ini menjadi kendala dalam permasalahan pencatatannya mana barang yang disita tersebut.	Mengusulkan kepada tim IT Mahkamah Agung untuk menambah menu template register pada SIPP untuk sita jaminan maupun menyempurnakan template lainnya.

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
5.	Pengembangan aplikasi SIPP cukup banyak dan dikembangkan oleh masing-masing Pengadilan Agama	Mengusulkan kepada Pengadilan Tinggi Agama Padang agar mengadakan pelatihan bersama khusus Admin sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.
6.	Pada aplikasi SIPP belum ada menu pengawasan terhadap kinerja Jurusita/jurusita Pengganti	Mengusulkan penyempurnaan aplikasi SIPP ke Mahkamah Agung.
7.	Pada aplikasi SIPP belum ada menu anonimisasi putusan	Mengusulkan penyempurnaan aplikasi SIPP ke Mahkamah Agung.
8.	Belum bisanya pengimputan perkara banding dan kasasi ke dalam SIPP.	Update versi terbaru file sinkron pada menu help buku panduan SIPP.
9.	Status Upload Anonimasi Putusan melalui SIPP sering gagal, akan tetapi di direktori putusan MA berhasil masuk	Dapat dihapus kembali di Direktori, kemudian jalankan antrian Upload kembali di SIPP
10.	Di SIPP belum ditemukan menu untuk input data keuangan sidang di luar gedung dan data keuangan perkara prodeo, sementara di menu pelaporan ada	Menunggu penyempurnaan SIPP.
11.	Template/ Blangko berita acara persidangan belum lengkap di SIPP.	Mengusulkan penyempurnaan aplikasi SIPP ke Mahkamah Agung, sambil menunggu penyempurnaan SIPP.
12.	Masih sering terjadi keterlambatan relaas tabayyun terutama tabayyun antar propinsi.	1. Perlu ditingkatkan forum Panitera Pengadilan Agama se Sumatera Barat dan membentuk forum antar Panitera PTA se Indonesia. 2. Efektifkan/optimalkan permohonan tabayyun melalui SIPP.
13.	Sesuai surat Dirjen Badilag Nomor 0424/DjA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 bahwa e-register dan e-keuangan memiliki kekuatan yang sama dengan buku register sebagaimana dimaksud undang – undang. Bagaimana penerapannya di Pengadilan Agama dihubungkan dengan kebijakan Dirjen Badilag yang tidak lagi mengirim register	Harus ada keberanian untuk meninggalkan register manual beralih ke register elektronik. Namun sebelumnya harus dilakukan tahapan – tahapan yang terukur dan terencana, seperti: a. Memastikan SIPP sudah dilaksanakan secara menyeluruh. b. Back up SIPP telah dilakukan secara rutin (harian) dan back up

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
	perkara ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah?	disimpan di tempat yang berbeda dengan server SIPP. c. Menunggu aplikasi e- keuangan yang akan ditetapkan Dirjen Badilag. d. Meskipun e-register adalah semua data perkara yang ada di SIPP namun sebaiknya ada aplikasi e – register yang mengambil data dari SIPP dan bisa dicetak (print out). e. Dilakukan uji coba dalam jangka waktu tertentu.
14.	Menu dan Format pada BAS belum lengkap pada SIPP, sehingga membuat BAS masih diedit secara manual.	Mengusulkan untuk menyempurnakan SIPP
15.	Pengisian Keterangan Saksi belum otomatis / langsung ter Imput ke BAS dalam SIPP.	Dilaporkan lagi ke Tim pengembang SIPP
16.	Panjar biaya prodeo tidak bisa di 0 (nol) kan pada SIPP.	Mengusulkan untuk menyempurnakan SIPP
17.	Menu redaksi pada SIPP untuk perkara prodeo tidak bisa langsung 0 (nol), harus dibuatkan Rp. 5.000,- kemudian diedit menjadi 0 (nol)	Mengusulkan untuk menyempurnakan SIPP
18.	Berkaitan dengan surat Dirjen Badilag Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik Pada Pengadilan Agama, Selain fokus utama pada penerapan <i>e-register</i> , apakah Pengadilan Agama masih tetap mengisi register manual sementara Badilag terhitung sejak 2019 ini tidak lagi menerbitkan buku register perkara	Ikuti petunjuk surat tersebut
19.	e-register (surat dirjen badilag No 0424/DJA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara secara Elektronik pada Peradilan Agama)	Ikuti petunjuk surat tersebut

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
	Masalah : 1. Apakah penulisan pada buku register masih harus dilakukan? Sampai kapan? 2. Bagaimana bentuk otentikasi register perkara? Apakah masih diberlakukan pola sebagaimana buku register manual? 3. Belum ada Juklat dan Juknis tentang penerapan sebagai arsip e-register dan notifikasi e-register (legalitas pimpinan satker)	
20.	e-keuangan (surat dirjen badilag No 0424/DJA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara secara Elektronik pada Peradilan Agama) 1. Apakah penulisan pada buku jurnal dan induk perkara serta buku bantu lainnya masih harus dilakukan? Sampai kapan? 2. Bagaimana bentuk otentikasi e-keuangan? Apakah masih diberlakukan pola sebagaimana buku jurnal dan induk perkara serta buku bantu lainnya (manual)? 3. Belum ada Juklat dan Juknis tentang penerapan sebagai arsip e-keuangan dan notifikasi e-keuangan (legalitas pimpinan satker)	Ikuti petunjuk surat tersebut
21.	Implementasi e-arsip untuk berkas bernilai sejarah dan bernilai hukum sejak PA berdiri sampai tahun 2015 (2016 SIPP), media yang akan dijadikan sarana pengembangan e-arsip dan pengembangan serta pemanfaatan Teknologi Informasi Masalah: Bagaimana mekanisme penyimpanan dan pengaman arsip di bawah tahun 2015 (sebelum SIPP) dalam rangka pengembangan e-arsip?	Jika menggunakan e-docs gunakan scan

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
22.	Implementasi blangko-blangko Kepaniteraan 2018 (Surat Dirjen Badilag No. 2418/DJA/Hk.05/SK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 Masalah: Sejak kapan formulir / blangko Kepaniteraan mulai diberlakukan, mengingat template di SIPP belum terakomodir seluruhnya?	Menunggu update SIPP versi terbaru.
23.	Blangko BAS di SIPP belum lengkap, seperti belum ada blangko BAS yang memuat amar putusan/BAS saat pembacaan putusan.	Mengusulkan untuk menyempurnakan SIPP
24.	Mediator tidak dapat masuk ke dalam akun SIPP untuk melaporkan hasil mediasi, sehingga laporan mediasi dilaporkan oleh Majelis atau Panitera sidang.	Hak akses sesuai dengan regulasi tersedia di SIPP. Untuk Mediator Non Hakim dapat melaporkan kepada Ketua Majelis, selanjutnya input data laporan mediasi melalui akses Ketua Majelis atau Panitera Sidang.
25.	Faktor penyebab perceraian yang tersedia di menu SIPP pada saat menginput amar putusan belum mencantumkan pelanggaran taklik talak	Mengusulkan penyempurnaan aplikasi SIPP
26.	Tidak samanya kolom register elektronik dengan register manual.	Usulkan penyeragaman kolom dan menunggu update SIPP versi terbaru.
27.	Pada buku bantu harian terdapat saldo yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya dikarenakan panjar biaya Prodeo tidak bisa di 0 (nol) kan	Mengusulkan penyempurnaan aplikasi SIPP
28.	Pada Menu Arsip Perkara, Data Arsip tidak bisa dimasukkan secara keseluruhan karena tempat penyimpanan E-doc kecil (10 Mb) sehingga pada Menu Edit Data Arsip tidak ada data E-doc Arsip Perkara	Kapasitas diperkecil (convert)

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
PERMASALAHAN WILAYAH HUKUM DAN TABAYUN/DELEGASI		
1.	Masih ada wilayah PA di wilayah PTA Padang dalam pengiriman biaya panggilan untuk perkara delegasi/tabayun tidak mencantumkan nomor perkara pada wesel pos atau nomor bukti pengiriman uang pada surat mohon bantuan, akibatnya bagi PA penerima delegasi kesulitan dalam pembukuan keuangannya dan melakukan kroscek.	Nomor perkara pada wesel pos atau nomor bukti pengiriman uang pada surat mohon bantuan wajib dilengkapi.
2.	Relaas Tabayun dari Pengadilan Agama lain yang telah dikirim melalui email dan WhatsApp, relaas aslinya tidak dikirim oleh Pengadilan Agama yang dimohon bantuan	Dapat digunakan legalisir Panitera sambil menunggu yang aslinya.
3.	Wilayah Hukum : Berdasarkan Perma No 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe Dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan. Salah satu wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Solok akan tetapi wilayah tersebut lebih dekat dan biayanya tiga kali lebih murah ke Pengadilan Agama Muara Labuh maka masyarakat pencari keadilan di kecamatan tersebut masih berperkara ke Pengadilan Agama Muara Labuh.	Laksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No. 5 Tahun 2018 tersebut.
PERMASALAHAN BIAYA PERKARA		
1.	Dengan beragamnya radius perkara di Pengadilan Agama dengan tidak ada patokan dari Pengadilan Tinggi Agama Padang maka munculah radius menurut selera pimpinan masing-masing Pengadilan Agama, ada yang membuat radius jauh dekat Rp.100.000,00 ada yang membuat radius I, radius II, radius	Kordinasikan untuk menyeragamkan dan/atau menyamakan jumlah radius maupun biayanya antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri.

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
	III, Radius IV, tetapi besarnya sesuai selera pimpinan, akibatnya muncul anggapan di masyarakat kalau perkara di daerah tertentu biayanya mahal, ber perkara di daerah lain biayanya murah.	
2.	Perlu adanya kesepakatan biaya perkara prodeo tabayun untuk lingkungan PTA Sesumatra Barat.	Mengusulkan adanya Surat Edaran PTA yang mengatur biaya perkara prodeo yang tabayyun.
3.	Penyetoran biaya perkara menggunakan mesin EDC bagi para pihak yang tidak punya kartu ATM atau ketika jaringan sedang bermasalah sementara jarak Bank dengan Kantor sangat jauh (12 km)	Melakukan kerjasama dengan koperasi dalam satker yang bersangkutan.
4.	Belum seragamnya perincian biaya perkara prodeo yang dibebankan kepada DIPA	Sesuaikan dengan rincian dalam DIPA.
5.	Anggaran prodeo yang tersedia pada DIPA tidak sesuai radius dan kesulitan apabila diterima perkara tabayyun.	Laksanakan sesuai DIPA untuk radius perkara prodeo
6.	Penyeragaman biaya radius panggilan dengan pengadilan negeri yang terlalu tinggi	Mengusulkan untuk adanya MOU antara Pengadilan Tinggi (PT) Padang dengan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang dalam penetapan biaya menurut radius.
7.	Biaya radius untuk pemeriksaan setempat apakah biaya transportasi majelis ditetapkan dalam SK Radius atau berdasarkan kebutuhan sesuai dengan jumlah objek perkara.	Sesuaikan dengan jumlah objek Pemeriksaan Setempat.
8.	Belum terlaksananya penerapan komponen biaya mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016. Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan: "Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara". Bagaimana cara penghitungan dan memasukan biaya pemanggilan para pihak untuk mediasi tersebut dalam komponen panjar biaya perkara.	Biaya mediasi sementara dapat digunakan biaya panjar, mengacu azas peradiln cepat, sederhana, dan biaya ringan.

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
9.	Bagaimana juknis dan juklak penerapan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNPB	Juklaknya sudah ada. Pedoman KMA No. 57/KMA/SK/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNPB di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di bawahnya.
PERMASALAHAN E-COURT		
1.	Implementasi e- court sudah dilaksanakan, tetapi di PA Maninjau sedikit sekali pengacara yang datang sehingga sampai saat ini belum ada pengacara yang mendaftarkan perkara dengan e - court .	Mengadakan Sosialisasi kembali tentang e-court untuk advokat/pengacara
2.	Belum ada yang mendaftar dengan menggunakan E-court karena sangat jarang Pengacara yang beracara di Pengadilan Agama Muara Labuh	Mengadakan Sosialisasi kembali tentang e-court untuk advokat/pengacara
PERMASALAHAN ADMINISTRASI PERADILAN		
1.	Dengan harus memasukan putusan secara utuh ke dalam BAS, maka akan tampak tumpah tindih dalam membuat BAS, satu sisi membuat putusan berdasarkan BAS sementara BAS dibuat harus menunggu putusan utuh,hal ini sering ditemui dalam perkara verstek,pada umumnya pemeriksaan dilakukan pada sidang kedua termasuk pemeriksaan alat bukti(saksi), putusan dibikin menungu BAS yang memuat alat bukti, bagaimana urutan sistematis pengerjaannya berarti masing-masing PP dan hakim konseptor sama-sama mencatat dalam persidangan dalam menghimpun fakta-fakta persidangan. Apakah benar seperti itu?	1. Menyesuaikan dengan format standard BAS dan Putusan Badilag yang memang tidak mencantumkan putusan lengkap melainkan hanya mencantumkan amar putusan saja, hal ini sesuai Pengesahan format standard BAS dan Putusan Badilag oleh Ketua Kamar Agama MARI, Hakim Agung, dan Dirjen Badilag pada tanggal 17 Desember 2013. 2. Untuk mempertimbangkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2.	Ikhtisar rapat musyawarah Majelis Hakim apakah dimasukkan dalam format putusan atau dilampirkan dalam Bundel A saja.	Ikhtisar rapat musyawarah Majelis Hakim tidak termasuk dalam BAS dan bukan bagian Bundel A.

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
3.	Kesatuan pendapat tentang mekanisme (SOP) titipan atas pasca putusan dan titipan akibat permohonan eksekusi putusan (Implementasi Blangko Kepaniteraan 2019) Masalah: Bagaimana mekanisme pembayaran Suami yang telah mengucapkan ikrar talah yang telah dibebani kewajiban pasca putusan, namun pihak mantan isteri tidak hadir dipersidangan?	Masukan dalam biaya konsignasi sebagai titipan pihak ketiga.
4.	KTP dijadikan kelengkapan identitas dalam mengajukan permohonan/gugatan (perkara) ke Pengadilan Agama. Sehubungan dengan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor: 2418/DJA/HK.05/SK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pemberlakuan formulir administrasi kepaniteraan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Dalam blanko relaas, formulir permohonan banding, formulir permohonan kasasi, formulir permohonan peninjauan kembali sudah diberlakukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dalam blanko tersebut diatas	Pedomani surat tersebut (Nomor: 2418/DJA/HK.05/SK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019)
5.	Akta Cerai banyak yang belum diambil oleh para pihak	Dapat menyurati para pihak untuk mengambil Akta Cerai atau dapat menggunakan aplikasi SMS gateway
PERMASALAHAN LAIN-LAIN		
1.	Justice for all, didasarkan pada kebutuhan satker. Masalah: 1. Masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, ternyata tidak mampu pula untuk mengakses pengadilan karena jarak dan biaya yang jauh lebih mahal dari membayar biaya perkara. 2. Pengajuan perkara yang bersifat kebendaan (zaken recht) dapatkan melalui Posbakum?	1. Pedomani petunjuk peraturan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan regulasi tentang perkara prodeo 2. Tidak ada perbedaan jenis perkara melalui posbakum tersebut.

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
2.	Setiap kebijakan baru atau perubahan program yang lebih tinggi dan membutuhkan kemampuan personil, mohon pembinaan langsung dengan sosialisasi atau pelatihan seperti APM, Zona Integritas dsb.	Mengusulkan kepada pimpinan PTA untuk melaksanakan pembinaan terkait hal tersebut.
3.	Susunan bundel B dalam perkara banding tidak sesuai dengan Buku II	Sesuaikan dengan Buku II (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006.
4.	Dalam perkara banding tidak menyertakan softcopy dalam CD	Untuk perkara banding lengkapi dengan Softcopy dalam CD dan data word dibuat dalam format RTF.
5.	Tidak terdapat menu khusus untuk Kuasa Hukum Tergugat dalam e-court (jawaban dan duplik)	Mengusulkan penyempurnaan aplikasi e-court maupun SIPP.
6.	Komponen PNBPN apa saja yang dipungut dalam biaya panjar ?	Komponen PNBPN yang dipungut dalam biaya panjar adalah : 1. Relas Panggilan I untuk P dan T (sejumlah Rp20.000,00) 2. Relas PBT untuk P dan T (sejumlah Rp20.000,00) 3. Redaksi (sejumlah Rp10.000,00)
7.	Apakah komponen biaya PNBPN tersebut dalam angka 6 di atas dimasukan dalam rincian biaya perkara dalam putusan ?	Ya, komponen PNBPN dalam anghka 6 tersebut dimasukan dalam rincian biaya perkara, kecuali PNBPN untuk PBT (tidak dimasukkan).

III. RUMUSAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
1.	Pelaksanaan maklumat secara berkala	Pengawasan dan pembinaan terhadap Hakim dan aparatur peradilan sebagaimana dimaksud dalam Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tanggal 11 September 2017 dilakukan secara berjenjang dan berkala dilaksanakan sekali sebulan
ZONA INTEGRITAS (ZI)		
1.	Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, telah dilaksanakan oleh sebagian satker sebelum Badilag menerbitkan pedoman, apakah pencanangan tersebut perlu diulang kembali?	Pencanangan pembangunan ZI tidak perlu diulang kembali
2.	Pada umumnya seluruh aparat peradilan belum memahami implementasi Zona Integritas;	Sosialisasi kepada pegawai dilakukan melalui : - pengarahan saat apel pagi dan rapat staf secara periodik; - pemasangan spanduk dan <i>banner</i> di lingkungan kerja Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui : - website - media sosial; - media elektronik/cetak - pemasangan spanduk - pemasangan <i>banner</i> (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019)
3.	Belum ada petunjuk/buku panduan untuk ZI;	Telah ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya tanggal 28 Maret 2019; Pencanangan pembangunan ZI sudah diatur dalam Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 dan sudah bisa dijadikan rujukan utama sedangkan untuk implementasi menunggu surat edaran Dirjen Badilag

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
4.	Kurangnya sarana dan pra sarana pendukung pelaksanaan Zona Integritas;	Yang menjadi pokok dalam ZI adalah pelayanan, sesuai dengan konsep PTSP, sedangkan lokasi PTSP tidak wajib apakah dari depan, samping atau belakang (SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Lingkungan Peradilan Agama). Sedangkan menyangkut fasilitas lainnya dilakukan langkah-langkah : 1) Melakukan rasionalisasi terhadap BMN yang telah ada 2) Melakukan perawatan optimal terhadap BMN yang telah ada 3) Memastikan belanja modal kebutuhan PTSP tersebut telah direncanakan dalam RKBMN 4) Jika tidak ada dalam RKBMN, lakukan perencanaan ulang
5.	Pihak apa saja yang harus dilibatkan pada pencaanangan Pembangunan Zona Integritas, apakah harus melibatkan LSM dan lembaga pendidikan selain FORKOMPIMDA setempat?	Minimal dalam melakukan pencaanangan pembangunan ZI yang hadir sebagai saksi 1) Pemerintah daerah setempat 2) Kejaksaan Negeri 3) Kepolisian 4) Dapat juga ditambahkan Kementerian Agama, Disdukcapil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM
6.	Role model apakah harus dari unsur pimpinan atau pegawai?	Dalam pembangunan zona integritas, role model adalah pimpinan (4 pilar; Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris) sedangkan pegawai dapat ditetapkan sebagai agen perubahan
SARANA PRASARANA		
1.	Terdapat gedung kantor Pengadilan yang belum sesuai dengan prototype, tanah bangunan kantor yang kurang dari 3.000 m2 serta rumah dinas yang kurang.	Terhadap pengadilan belum sesuai prototype, melakukan langkah-langkah sebagai berikut : Menyusun TOR dan RAB Membuat gambar dari konsultan Pengajuan ke Pengadilan Tingkat banding Pengadilan tingkat banding

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
		mengusulkan ke eselon I (bila usulan satker belum tercatat dalam RKBMN; Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara)
2.	Antena Microtic Tower rentan tersambar petir disebabkan lokasi yang tinggi dan jalur lintasan petir, curah hujan yang tinggi menyebabkan tekstur tanah menjadi labil dan terjadi penurunan tanah, Halaman kantor sempit sehingga tidak memungkinkan pemisahan parkir kendaraan roda 4 pegawai dengan para pihak;	Mengkonsultasi dengan eselon I melalui tingkat banding
3.	Sarana alat pengelola data seperti laptop, PC dan printer telah banyak rusak berat;	BMN yang rusak berat harus tercatat dalam Laporan Barang Ekstra dan Intrakomptabel sebagai syarat untuk pengajuan penggantian. Catat dalam aset ekstrakomptabel setelah merubah kondisi aset, usulkan penghapusan ke PTA Padang dan kemudian mengajukan penggantian asset tersebut menggunakan aplikasi RKAKL.
4.	Dengan luas gedung 1.200 M2, tenaga cleaning servis hanya 2 orang, sehingga untuk kebersihan kantor dan lingkungan tidak dapat terlasana secara maksimal;	Melakukan pengajuan RKAKL TA 2020. Hitung analisis beban kerja tenaga honorer
5.	Belum memiliki ruang yang memadai dan representative untuk ruang Posbakum, Advokat, Kesehatan, ruang tunggu sidang.	Melakukan pengajuan RKAKL TA 2020
6.	Untuk pembangunan pagar yang diperoleh dengan cara KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan; lebih dari 1 tahun) dalam cacatan di SIMAK tidak ada pagar dalam pengerjaan, sehingga harus menggunakan gedung dan bangunan dalam pengerjaan yang alokasinya setelah selesai harus melengkapi data untuk KIB, padahal pagar tersebut bukan merupakan bangunan;	Besar kemungkinan satker tersebut salah dalam menginput data, oleh karenanya kesalahan tersebut dikonsultasikan dengan KPKNL/DJKN terkait. Lanjutkan pengerjaan pagar dengan pencatatan gedung, setelah selesai lakukan reklasifikasi ke aset pagar

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
1.	Anggaran untuk PTSP tidak memadai dan menggunakan dana pemeliharaan kantor juga terbatas;	Buat perencanaan pengadaan belanja modal meubelair
2.	Kurangnya tenaga pelaksana untuk pelayanan di ruang pelayanan sehingga petugas pelayanan di meja pelayanan bergantian piket dengan pengganti;	Perlu direncanakan penambahan tenaga pelaksana; Buat analisis beban kerja setiap pegawai dan honorer
3.	Petugas PTSP seperti Petugas Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan, Petugas Layanan Penerimaan Pendaftaran Perkara, Petugas Layanan Penyerahan Produk Pengadilan dan Petugas Layanan belum pernah mendapatkan Pelatihan.	Pimpinan satker harus melakukan DDTK pelayanan Melakukan studi banding ke satker yang mendapat predikat WBK Pembinaan dan pelatihan dari Pengadilan Tingkat Banding
4.	Petugas PTSP tidak PNS.	Petugas PTSP boleh dibantu oleh tenaga honorer
5.	Belum ada Bank, Kantor Pos dan E-Court, akun admin tidak dapat berfungsi/dibuka.	Pimpinan harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan himpun bukti telah melakukan koordinasi
SUMBER DAYA MANUSIA		
1.	Penginputan data dokumen dilakukan berulang untuk efektifitas kerja, aplikasi untuk dilakukan integrasi antara ABS dan SIKEP;	Meskipun sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, SIKEP diberlakukan sebagai satu-satunya aplikasi kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Untuk di lingkungan peradilan agama ABS tetap dipertahankan.
2.	Masih kurang SDM baik Struktural maupun fungsional;	Melakukan mapping kebutuhan pegawai
3.	Kurangnya diklat/pengembangan kompetensi lainnya kepada pegawai;	Ajukan usulan Diklat pengembangan kompetensi ke Pengadilan Tingkat Banding
4.	Lambatnya penyampaian hasil verifikasi laporan LHKPN oleh KPK.	Wajib lapor LHKPN harus menyampaikan laporan secara Online paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
5.	Tenaga Satuan Pengamanan (SATPAM) belum bersertifikasi;	Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga pemerintah, setiap satuan pengaman (satpam) wajib mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat. Untuk pelatihan bagi tenaga Satpam yang belum memiliki sertifikat, akan dikoordinir oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang
6.	Apabila Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Hakim Dinas luar, siapa yang berhak ditunjuk menjadi Plh. Ketua.	Pimpinan dapat menunjuk Panitera atau Sekretaris sebagai Plh. Ketua untuk tugas pokok keseharian selain bidang teknis;
7.	Apakah sudah ada pola klasifikasi surat Mahkamah Agung yang mengakomodir bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan setelah terbitnya Perma Nomor 7 Tahun 2015.	Belum ada dan masih berlaku ketentuan KMA 143 Tahun 2007 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 722/SEK/SK/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Kode Wilayah Untuk Penomoran Surat pada 85 (Delapan puluh lima) Pengadilan Baru
8.	Cuti Aparatur Sipil Negara terkait Perka BKN Nomor 24 Th 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil: a. Apakah kartu cuti pegawai masih perlu digunakan; b. Cara menghitung kekuatan pegawai pada saat pemberian cuti tahunan; c. Bagaimana ketentuan cuti alasan penting untuk pernikahan, apakah hanya pernikahan pertama atau untuk setiap pernikahan; d. Bagaimana prosedur cuti apabila PNS melaksanakan umroh;	a. Kartu cuti tidak berlaku, namun formulir rekapitulasi masih dibutuhkan b. Persentase pemberian cuti tidak dibatasi, akan tetapi pejabat yang berwenang memberikan cuti harus mempertimbangkan agar proses bisnis tidak terkendala c. Cuti karena alasan penting tidak dibatasi hanya untuk melangsungkan perkawinan pertama (pasal 328 PP 11 Tahun 2017) d. Prosedur pengajuan cuti untuk melaksanakan umrah sebagai berikut : - Mengajukan permohonan cuti tahunan kepada pejabat yang berwenang sebelum melaksanakan umrah

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
		- Mengajukan izin perjalanan keluar negeri kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan izin cuti tahunan dan jadwal keberangkatan dari penyelenggara - Tidak boleh melebihi hak cuti tahunan yang bersangkutan Pedomani : 1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 163/KMA/SK/IX/2016 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan kepada Panitera Mahkamah Agung dan Pejabat Eselon I untuk memberikan Izin Perjalanan ke Luar Negeri; 2) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2008 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri; 3) Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 149-1/SEK/KU.01/6/2014 tanggal 11 Juni 2014 perihal Pemberian Ijin Cuti untuk memenuhi kewajiban agama; 4) Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 3000/DJA/KP.01.1/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, perihal Izin Perjalanan ke Luar Negeri.

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
ANGGARAN		
1.	Anggaran perjalanan dinas pada DIPA PA ABC Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 68.760.000,- dengan rincian sebagai berikut: - Satuan Uang Harian sebesar Rp 380.000,- - Satuan Uang Transport sebesar Rp 200.000,- Dengan terbitnya Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal, standar biaya perjalanan dinas wilayah Sumatera Barat adalah sebesar Rp 450.000,- untuk transportasi melalui darat, untuk itu PA ABC mengajukan penambahan uang perjalanan dinas menjadi Rp 150.000.000,-	a. Pada pasal 1 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019, definisi standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport lokal adalah biaya setinggi tingginya dalam perjalanan dinas dan transport lokal dari satu kabupaten ke propinsi dalam wilayah daerah tingkat 1. Jadi artinya nilai tersebut adalah nilai maksimal, bukan keharusan untuk menyamakan nilai tersebut dan tergantung pagu anggaran yang ada. b. Membaca surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 05/SEK/KU.01/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Petunjuk dan langkah-langkah pelaksanaan DIPA Tahun 2019, pada angka 5 point a disampaikan bahwa "Tidak melakukan penambahan anggaran perjalanan dinas.....". jadi untuk tahun 2019, dilarang untuk melakukan penambahan anggaran perjalanan dinas. c. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang tatacara revisi anggaran tahun 2019, pada BAB III pasal 7 ayat 3 (W), dapat ditafsirkan bahwa revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yang berdampak pada penurunan volume keluaran memerlukan penelaahan dari Direktorat Jenderal Anggaran. Sehingga untuk proses revisi akan menyita waktu dan tenaga serta tidak ada kepastian sesuai dengan hasil telaah dari Direktorat Jenderal Anggaran tersebut. d. Sehingga disarankan tetap pada alokasi awal pada anggaran perjalanan dinas.

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
2.	Anggaran untuk daya dan jasa listrik untuk PA DEF perbulan sebesar Rp 4.800.000,- dan selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp 57.600.000,- sedangkan tagihan listrik sampai dengan bulan Maret 2019 adalah sebesar Rp 16.827.323,- Untuk Tahun Anggaran 2019 PA DEF mendapat belanja modal penambahan daya listrik Rp56.681.000,00 sehingga PA DEF mengajukan penambahan langganan daya dan jasa listrik selama 1 tahun menjadi Rp120.000.000,00	a. Setiap penelaahan anggaran belanja daya dan jasa bersifat tertutup untuk itu b. Pada saat penyusunan dan pengusulan anggaran agar membuat usulan sebesar riil penggunaan c. Setiap satker membuat estimasi penyerapan sampai dengan akhir tahun, jika tidak mencukupi maka secepatnya mengajukan usulan penambahan d. Apabila terjadi kekurangan pagu melakukan revisi internal dari pagu yang ada
3.	Adanya Satuan Kerja yang melakukan revisi anggaran tanpa diketahui tingkat banding.	Setiap usulan revisi anggaran satuan kerja baik ke Direktorat Jenderal Anggaran maupun ke eselon I harus diketahui oleh Pengadilan tingkat banding.
4.	Anggaran pemeliharaan kendaraan roda empat dalam DIPA PA GHI Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 28.000.000,- untuk 1 unit sedangkan pada awal tahun 2018 PA GHI memperoleh pinjaman mobil dinas dari Pemda Kabupaten GHI yang mana biaya yang ditimbulkan selama pemakaian kendaraan tersebut dibebankan kepada PA GHI. Oleh karena itu PA GHI mengajukan penambahan biaya pemeliharaan kendaraan roda empat menjadi sebesar Rp 68.000.000,- untuk 2 unit kendaraan	Bila satker memperoleh bantuan pinjam pakai kendaraan dinas roda 4 dari Pemerintah Daerah, dalam BAP harus dicantumkan secara tegas biaya pemeliharaan dibebankan kepada pihak yang meminjam atau yang memakai. Seandainya dalam BAP dicantumkan bahwa biaya pemeliharaan dibebankan kepada pihak pemakai, maka satker yang bersangkutan melakukan revisi anggaran. Aset pinjaman Pemda tersebut juga harus dicatat dalam aplikasi SIMAK BMN pada bagian barang pihak ketiga, agar dapat di cairkan premiumnya

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
AKREDITASI PENJAMINAN MUTU		
5.	Monitoring dan evaluasi lebih difokuskan pada proses bukan pada hasil.	Monitoring dan evaluasi APM tidak hanya terfokus kepada proses, tetapi juga kepada hasil dengan metoda telusur dan dengan telusur akan ditemukan masalah mayor atau minor
6.	Pelaksanaan APM belum seluruhnya dimuat dalam Perencanaan Program Renstra;	Pelaksanaan APM hanya dimuat dalam eviden terkendali, sedangkan yang dimuat dalam renstra hanya analisis SWOT
7.	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Pimpinan Pengadilan Agama se Sumatera Barat, disesuaikan dengan jadwal pimpinan,	Rapat Koordinasi Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Pimpinan Pengadilan Agama se Sumatera Barat dijadwalkan pada hari Kamis dan/atau Jum'at
8.	Penyampaian laporan musibah yang dialami pegawai pada jam kerja dilaksanakan sesegera mungkin ke PTA melalui mekanisme yang berlaku.	Setiap terjadi musibah yang menimpa pegawai dalam kedinasan, segera dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, Pengadilan Tinggi Agama Padang menghimpun santunan sejumlah : PA Kelas II 1.000.000 PA Kelas I 1.250.000 PTA 1.500.000 Kriteria musibah : kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan/atau luka berat.
9.	Bagaimana cara penyaluran dana santunan kematian di daerah baik pegawai atau keluarga pegawai yang tidak dapat dihadiri oleh perwakilan PTA?	Dana santunan kematian ditalangi terlebih dahulu oleh PA terdekat dan diserahkan pada hari H.
10.	Penyeragaman penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang.	Senin – Rabu ; Pakaian Dinas Harian Kamis ; Pakaian Batik (seragam se Sumatera Barat, setiap minggu pertama) Jumat ; Pakaian oleh raga (pagi), Pakaian Batik setelah berolah raga

NO	PERMASALAHAN	ALTERNATIF SOLUSI
11.	Dibutuhkan kalender proses bisnis yang dapat digunakan oleh pimpinan Pengadilan memantau pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan berkala	Setiap satuan kerja membuat 5 buah kalender meja yang memuat pekerjaan yang harus dilakukan berkala oleh aparaturnya.

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG**

ttd.

Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.
NIP. 195508261982031004

HASIL RAPAT KERJA DAERAH **PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG** **DENGAN** **PIMPINAN** **PENGADILAN AGAMA** **SE-SUMATERA BARAT** **PADANG, 4 - 5 APRIL 2019**



PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG

RANGKUMAN PERMASALAHAN TEKNIS PERADILAN (KOMISI A)

NO	MASALAH TEKNIS	ALTERNATIF SOLUSI
1	KTA advokat yang habis masa berlakunya dalam perjalanan sidang;	Kepada advokat yang bersangkutan diberi waktu untuk memperpanjang KTA nya apabila dalam waktu yang ditentukan tidak diurus, maka kembalikan perkaranya kepada prinsipal. Tidak boleh disubsitusi karena advokat yang akan mensubsitusi tersebut tidak punya legal standing lagi untuk mensubsitusi;
2.	Kuasa insidentil bagi bagi anggota TNI kepada atasannya;	Kuasa di lingkungan TNI dapat dilakukan oleh seorang perwira berdasarkan petunjuk DirKum TNI AD Nomor B/2431/V/1979;
3.	Penerima Kuasa insidentil sesuai dengan SEMA Nomor MA/KUMDIL/8810/1987 mensyaratkan terbatas hanya sebagai suami, istri, anak yang belum berkeluarga dan orang tua kandung dari suami atau istri, sehingga tidak boleh kepada yang lain, namun berdasarkan surat Panitera MARI Nomor 89/PAN.6/SPM-AG/A-1/IX/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Kuasa Insidentil angka (3) menyebutkan bahwa kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda, dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan Lurah/Kepala Desa;	Sesuai SEMA dan Surat Panitera MA “alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda, dapat diterima sampai dengan derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan Lurah/Kepala Desa;”
4.	Apakah boleh Kontra Legem dalam Hukum Formil;	Kontra legem hanya boleh dalam Hukum Materil dan tidak dikenal di dalam Hukum Formil, karena hukum formil tersebut berfungsi mengatur bagaimana caranya beracara di depan sidang pengadilan untuk menghasilkan kebenaran materil;

NO	MASALAH TEKNIS	ALTERNATIF SOLUSI
5.	Status jawaban tertulis yang dikirim via jasa Pos tentang tangkisan/eksepsi;	Apabila jawaban tersebut menangkis mengenai kewenangan, baik absolut maupun relatif, wajib dipertimbangkan, apabila eksepsi tersebut tidak benar, diputus dengan putusan sela dan apabila eksepsinya benar, maka putusan tersebut langsung menjadi putusan akhir (Pasal 149 ayat (2) R.bg);
6.	Kedudukan Saksi Ahli dalam perkara perdata;	Pada dasarnya hakim tidak wajib mengikuti pendapat ahli jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya (Pasal 229 RV), sebaliknya apabila tidak berlawanan dengan keyakinannya, maka dapat diterima dengan kedudukannya sama dengan kedudukan saksi pada umumnya (Pasal 181 R.Bg);
7.	Nafkah-nafkah akibat cerai yang tidak dibayar oleh suami sebelum ikrar talak diucapkan, apakah dapat diizinkan untuk mengikrarkan talak, sehingga istri mengajukan eksekusi ?	Solusi terbaik dalam hal ini, sebaiknya ikrar talak ditunda sampai dengan dibayarnya kewajiban sebagai konsekuensi logis dari diktum putusan yang telah diputuskan sesuai SEMA 1 tahun 2017;
8.	Permintaan arsip perkara isbat nikah yang pernah diputus pada tahun 1982;	Arsip perkara yang telah melebihi masa 30 tahun sudah dapat dimusnahkan. Dan apabila yang meminta sudah melebihi masa 30 tahun, dapat diabaikan (Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan);
9.	Perkara waris dari Pewaris yang pernikahannya sebelum tahun 1974, apakah perlu ahliwarisnya untuk mengurus isbat nikah dari Pewaris tersebut ?	Isbat nikah Pewaris perlu diajukan oleh ahliwaris sebagai bukti perkawinan orang tuanya untuk mendudukan para anak-anak sebagai ahliwaris yang benar berdasarkan hubungan perkawinan (Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam);
10.	Permasalahan dan akibat hukum dari <i>mafqudnya</i> seseorang;	<i>Mafqudnya</i> seseorang ditentukan dengan putusan pengadilan

NO	MASALAH TEKNIS	ALTERNATIF SOLUSI
11.	Isbat nikah perkawinan bertingkat yang diikuti dengan perceraian di bawah tangan, apakah dapat diisbatkan nikah dan perceraianya ?	Perkawinan di bawah tangan yang tidak bertentangan dengan Undang-undang (bukan poligami liar) dapat disbatkan walaupun kejadiannya setelah tahun 1974
12.	Isbat nikah yang dikumulasi (untuk) perceraian sedangkan pernikahannya ternyata fasid;	Kalau sudah ternyata pernikahannya fasid tentu isbat nikah dengan sendirinya ditolak
13.	Duda cerai talak yang menikah lagi dengan perempuan lain di dalam masa iddah istrinya, dan dalam masa bersamaan ingin rujuk kepada istrinya yang pertama;	Duda tersebut harus mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan
14.	Siapa saja yang dijadikan sebagai pihak lawan dari isbat nikah kontensius;	Yang dijadikan lawan dari perkara tersebut adalah semua ahliwaris, termasuk istri lain atau anak-anak dengan istri lainnya;
15.	Cara menghitung BHT pihak yang berada di luar negeri yang tidak ada relaas penerimaannya dari perwakilan Indonesia di negara tersebut;	Berdasarkan petunjuk teknis Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 1747/PAN/HK 01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 surat yang menyangkut perkara ke luar negeri, surat ditujukan kepada Panitera MA dengan alamat PO Box 913 Jakarta Pusat, pada amplop diberi kode khusus Nomor 1697/PAN/HM.01.1/7/2018 dan Nomor PKS.168/DIR-5/0718 dan biaya dikirim menggunakan rekening virtual melalui aplikasi Direktori Putusan dengan menu "VA Rogatori".
16.	Isbat nikah yang pernikahannya di luar negeri;	- Mencatatkan perkawinan tersebut pada instansi yang berwenang di negara tempat berlangsungnya perkawinan, jika di negara tersebut tidak ada lembaga yang mengurus pencatatan perkawinan harus melaporkan ke perwakilan RI di negara tersebut (Pasal 70-73 Perpres Nomor 25/2008). - Setelah mereka kembali ke Indonesia surat bukti pernikahan luar negeri

NO	MASALAH TEKNIS	ALTERNATIF SOLUSI
		tersebut harus didaftarkan pada pencatatan perkawinan di Indonesia (Ps. 56 UUP Nomor 1 Tahun 1974), dan lihat pula pula Yurisprudensi MA Nomor 815 K/Pdt/2013 tanggal 27 Juni 2013
17.	Isbat nikah WNA dengan WNI di Indonesia;	Isbat nikah WNA dengan WNI asal memenuhi rukun syarat sesuai ketentuan perundang-undangan Indonesia, dan tidak melakukan penyelundupan hukum, pada prinsipnya dapat diisbatkan Pasal 57 – 63 UUP
18.	Panggilan Tergugat untuk sidang kedua perkara ghaib	Diumumkan di papan pengumuman pengadilan
19.	Penyelesaian Perkara waris yang mengandung sengketa kepemilikan;	Apabila sengketa hak milik tersebut yang subjek hukumnya orang-orang yang beragama Islam, artinya dia sebagai subjek dalam perkara <i>a quo</i> , hal itu dapat diputus oleh Pengadilan Agama (Pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
20.	Penyelesaian Harta Bersama di atas tanah milik pihak ketiga;	Yang dapat dieksekusi hanya obyek bangunannya saja, dengan cara mengkonversi atau mengkonvensasi bagian pihak atau ganti rugi oleh pihak yang mengklaim obyek bangunan
21.	Pelaksanaan eksekusi terhadap Harta Bersama yang sertifikat aslinya menjadi agunan di bank;	Gugatan Harta bersamanya tersebut dinyatakan tidak dapat diterima
22.	Perkara cerai gugat yang naik banding atau kasasi yang dikuatkan baik di tingkat banding atau kasasi tetapi sebelum BHT, para pihak rukun kembali;	Dalam hal perkara cerai yang belum BHT, suami istri masih terikat perkawinan;
23.	Bagaimana jika anak yang belum cakap umur bertindak hukum mengajukan sendiri permohonan dispensasi kawin;	Anak di bawah umur tidak boleh mengajukan perkara dispensasi kawin karena belum cakap hukum

NO	MASALAH TEKNIS	ALTERNATIF SOLUSI
24.	Isbat nikah <i>contensius</i> apakah perlu diumumkan seperti perkara volunter;	Tidak perlu diumumkan karena orang-orang yang akan mungkin menggugat telah dihadirkan dalam sidang sedangkan kepentingan untuk pengumuman tersebut telah dijadikan pihak di dalam perkara yang bersangkutan;
25.	Apakah hasil musyawarah Majelis dimasukkan dalam BAS;	Hasil musyawarah majelis tidak masuk dalam BAS, tetapi cukup dicatat dalam buku agenda sidang
26.	Status Relas perkara <i>tabayun</i> yang dikirim via <i>e-mail</i> ;	Relas yang dikirim melalui e-mail sama statusnya dengan reelas asli;
27.	Apa yang menjadi pertimbangan darurat dengan banyaknya perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama;	Yang menjadi pertimbangan utama dalam perkara tersebut adalah <i>mashlahah Hifzh al-nasl</i> ;
28.	bagaimana jalan keluar apabila salah satu pihak perkara yang tidak bisa hadir di dalam sidang karena sakit;	Salah satu pihak yang tidak bisa hadir di persidangan karena sakit yang tidak mungkin sembuh lagi, maka dapat dilakukan sidang ke tempat (PS);
29.	Tidak seragamnya biaya panggilan menurut radius bagi masing-masing PA;	Hal ini tidak bisa diseragamkan karena kondisi dan topografi daerah berbeda-beda, sebaiknya dikoordinasikan saja dengan Ketua Pengadilan Negeri setempat;
30.	Maslah surat PTA Nomor W3-A/580/PS.00/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 mengenai BAS harus memuat putusan lengkap berbeda dengan format BAS dan Putusan yang diterbitkan oleh Dirjend Badilag tahun 2013 yang telah disahkan oleh Ketua Kamar Agama dan Dirjend Badilag tanggal 17 Desember 2013 yang berbunyi : Ketua Majelis membacakan hasil musyawarah Majelis Hakim yang amarnya berbunyi sebagai berikut.....dst	Merujuk format bas dan putusan badilag tanggal 17 desember 2013 “Mengucapkan putusan secara lengkap yang amarnya sebagai berikut”

NO	MASALAH TEKNIS	ALTERNATIF SOLUSI
31.	Belum terlaksananya penerapan biaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 9 Perma nomor 1 tahun 2016 yang dibebankan dulu kepada pihak Penggugat melalui panjar biaya perkara;	Pemungutan biaya tersebut dapat saja diperhitungkan di dalam panjar biaya perkara ;
32.	Perkara permohonan asal usul anak terhadap perkawinan bertingkat dan perceraian liar;	Perkara permohonan asal usul anak dalam perkawinan bertingkat yang disertai dengan perceraian liar, dapat dilakukan akan tetapi hanya dengan penetapan yang menyatakan hubungan keperdataan dengan pihak ibunya saja atau anak biologis dari laki-laki tersebut (Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)
33.	Berbedanya ukuran tanah obyek sengketa Harta Bersama antara Putusan PA dengan Putusan banding berakibat <i>nonekskutable</i> ;	- Kesalahan ketik dalam putusan dapat dilakukan renvoi putusan berdasarkan petunjuk Mahkamah Agung RI - Diajukan perbaikan amar
34	Bagaimana kekuatan pembuktian dengan informasi atau dokumen elektronik;	Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah

**TEMUAN MASALAH HUKUM DI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA BANDING
DI PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

NO	MASALAH TEKNIS	ALTERNATIF SOLUSI
1	Sering terjadi penggabungan diktum yang berbeda : menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan menolak untuk selain dan selebihnya;	Diktum yang berkonotasi hukum berbeda, tidak dapat disatukan dalam satu diktum karena akibat hukum masing-masingnya berbeda, kalau putusan tidak dapat diterima, akibat hukumnya gugatan tersebut dapat diajukan kembali dalam perkara yang sama sedangkan gugatan yang ditolak tidak boleh diajukan lagi dalam perkara yang sama;
2.	Hasil proses mediasi dinyatakan gagal dan tidak berhasil,	di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak ada istilah gagal yang ada hanya "berhasil, tidak berhasil dan atau tidak terlaksana";
3.	Analisis hakim dalam pertimbangan hukum tentang menganalisa keterangan para saksi disebutkan "telah bersesuaian" antara keterangan saksi satu dengan lainnya,	seharusnya makna bersesuaian tersebut harus dikonkritkan dengan adanya korelasi antara keterangan saksi pertama dengan lainnya yaitu dengan cara: bahwa "saksi pertama mengetahui akibat perselisihan karena telah pisah rumah, sedangkan saksi kedua mengetahui bahwa mereka pernah didamaikan kemudian kedua keterangan tersebut dianalisa bahwa antara pisah rumah dengan pernah didamaikan punya korelasi yang sama yaitu sama-sama berindikasi tentang ketidakharmonisan rumah tangga mereka, sehingga betul-betul bukti saksi telah memenuhi syarat materil saksi di samping syarat formilnya (Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUH.Perdata);
4.	Hakim tidak memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk mengajukan saksi tandingan terhadap saksi Pemohon, hal ini telah melanggar asas imparsialitas hakim;	Seharusnya hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti (asas imparsialitas);

NO	MASALAH TEKNIS	ALTERNATIF SOLUSI
5.	Hakim tidak mendengarkan keterangan keluarga dekat para pihak;	Hakim harus mendengarkan keterangan keluarga dekat berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
6.	Pengakuan Termohon tidak dijadikan bukti awal	seharusnya dijadikan sebagai bukti awal kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi akan menjadi bukti sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 311 R.Bg;
7.	Hakim tidak memanfaatkan hak <i>ex officio</i> untuk mempertimbangkan hak-hak Termohon sebagai akibat cerai dan tidak mempertimbangkan hak-hak perempuan ketika berhadapan dengan hukum;	Hakim dapat mempertimbangkan secara <i>ex officio</i> hak-hak Termohon sebagai akibat cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 karena ternyata Termohon tidak dikategorikan sebagai istri yang <i>nusyuz</i> dan harus pula mempertimbangkan hak-hak perempuan ketika berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur di dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017;
8.	Belum konsistennya penulisan kata depan “di” sesuai ketentuan Bahasa Indonesia (EYD), contohnya kata depan “di” yang berhubungan dengan selain kata kerja ,	seharusnya kata depan “di” yang berhubungan dengan selain kata kerja, harus dipisah, sedangkan yang berhubungan dengan kata kerja harus dirapatkan, seperti tinggal dirumah orang tua, dikemudian hari, seharusnya : tinggal di rumah orang tua, di kemudian hari, <i>dinazegelen</i> , dll.
9.	Relaas panggilan terhadap Tergugat tidak direnvoi tentang bertemu atau tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil,	seharusnya direnvoi supaya jelas bertemu atau tidak bertemu dengan pihak (Buku II Revisi 2013, h. 30);
10.	Materai pada surat kuasa Penggugat tidak dimatikan;	seharusnya dimatikan dengan tanggal, bulan dan tahun (Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai);
11.	Penetapan mediasi pakai irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;	seharusnya tidak pakai irah-irah karena tidak ada tuntunannya karena yang pakai irah-irah itu hanya Putusan dan Penetapan produk pengadilan saja;

NO	MASALAH TEKNIS	ALTERNATIF SOLUSI
12.	Renvoi BAS ditulis sebelah kanan, hanya diparaf oleh Ketua Majelis saja;	seharusnya renvoi ditarok di sebelah kiri halaman, sejajar dengan baris yang direnvoi dan diparaf oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti (Buku II, h. 30);
13.	Penomoran perkara masih memakai angka yang diawali dengan angka nol (0);	Seharusnya tidak diawali lagi dengan angka nol tetapi langsung saja ditulis angka dengan digit yang sebenarnya;
14.	Majelis telah keliru berpendapat tentang eksepsi prosesual karena eksepsi tersebut adalah eksepsi di luar eksepsi kompetensi sehingga setiap eksepsi di luar kompetensi harus diperiksa bersama pokok perkara.	Seharusnya bukan setiap eksepsi di luar kompetensi yang harus diperiksa bersama dengan pokok perkara akan tetapi eksepsi tentang materillah yang diperiksa bersama pokok perkara (vide Pasal 162 R.Bg), sedangkan eksepsi tentang formil perkara harus diperiksa sebelum pemeriksaan pokok perkara karena eksepsi tersebut akan berdampak kepada diterima atau tidak diterimanya sebuah gugatan/ <i>NO (Niet Onvant Kelijke Verklaard)</i> ; (vide Pasal 162 R.Bg),
15.	Lembar laporan proses mediasi, alat bukti tertulis dan lain-lain, tidak dibubuhi nomor halaman;	seharusnya semua dokumen tertulis yang masuk ke dalam berkas perkara setelah sidang pertama, adalah dokumen autentik yang harus dipertanggung jawabkan dan merupakan bagian dari BAS dan harus dibubuhi nomor halaman;
16.	Penetapan nafkah anak tidak mempedomani Sema Nomor 3 Tahun 2015:	seharusnya ada peningkatan nominal biaya hadhanah 10 – 20 % setiap tahun ke depan di luar biaya pendidikan dan kesehatan akibat tidak stabilnya nilai inflasi setiap tahun sesuai maksud sema tersebut;
17.	Pembagian Harta Bersama berupa mobil yang masih dalam masa kredit (<i>leasing</i>), dinyatakan ditolak;	Pembagian Harta Bersama yang masih dalam masa kredit/leasing, seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena belum sempurna atau belum <i>taam</i> sebagai Harta Bersama dan gugatannya terlalu dini diajukan (<i>prematur</i>) (Yurisprudensi MA Nomor 101 K/Sip/1974 tanggal 6 April 1976 dan Nomor 616 K/Ag/2014 tanggal 22 Desember 2014);

NO	MASALAH TEKNIS	ALTERNATIF SOLUSI
18.	Penetapan mediator menggunakan kalimat basmalah,	seharusnya tidak menggunakan kalimat tersebut karena kalimat basmalah hanya digunakan untuk putusan dan penetapan produk pengadilan (Perma 1 tahun 2016);
19.	Majelis Hakim umumnya tidak memilah perkara yang ada rekonvensinya menjadi dua perkara kembar di dalam Putusan dan BAS,	seharusnya perkara yang ada rekonvensi, harus diformulasi menjadi dua perkara : 1. Tuntaskan dulu tentang konvensi mulai dari gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan; 2. Di dalam rekonvensi juga harus dilakukan hal yang sama : mulai dengan memformulasikan posita gugatan rekonvensi yang digali dari hasil tanya jawab apabila gugatan rekonvensi tersebut tidak diajukan secara tertulis, kemudian jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan, sehingga terlihat bahwa perkara tersebut perkara kembar antara konvensi dan rekonvensi bukan bercampur aduk antara kedua perkara tersebut seakan-akan tidak ada batas dan benang merahnya di antara keduanya sebab kedua perkara tersebut membutuhkan komposisi dan unsur yang sama;
20.	Keterangan para saksi sama persis (<i>copy paste</i>), akibatnya keterangan saksi hanya bernilai satu orang karena sama tersebut, berarti melanggar asas <i>unus testis nullus testis</i> (satu saksi bukanlah saksi);	seharusnya keterangan saksi tersebut harus berbeda tetapi bekonotasi sama, itu lah sesungguhnya yang namanya pembuktian (Pasal 309 R.Bg Jo. Pasal 1908 KUH.Perdata), contoh : saksi pertama pernah melihat pertengkaran atau melihat akibat pertengkaran seperti pisah rumah sedangkan saksi kedua pernah mengupayakan damai, maka antara pisah rumah dengan pernah mendamaikan adalah keterangan yang berbeda akan tetapi punya korelasi yang sama yaitu sama-sama terbukti bahwa kedua keterangan tersebut sebagai

NO	MASALAH TEKNIS	ALTERNATIF SOLUSI
		idikasi bahwa rumah tangga mereka sedang dalam keadaan tidak harmonis dan kondusif sehingga telah dapat diterapkan kepada perkara <i>a quo</i> ketentuan Pasal 19 huruf F PP 9 Tahun 1975, dst.....
21.	Pertimbangan <i>ex officio</i> hakim telah keliru letak yaitu pada posisi rekonvensi;	seharusnya pada posisi konvensi sedangkan yang diletakkan pada posisi rekonvensi tersebut adalah materi atau hal-hal yang digugat berdasarkan gugatan rekonvensi;
22.	Penundaan sidang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang benar seperti pada halaman 22 dan halaman 43 bundel A berbunyi : maka sidang ditunda sampai dengan hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 berarti hari Selasa tersebut masih dalam tundaan belum sidang di hari itu, dianalogkan dengan contoh cuti seseorang sampai tanggal 04 Desember 2018 berarti baru masuk kerja pada tanggal 05 Desember;	Seharusnya penundaan sidang tersebut “ sidang hari ini ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 ”.

Padang, 5 April 2019

Komisi A

Ketua,

Drs. H. Zulkifli Arief, S.H., M.Ag.

Sekretaris,

Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A.

Tim Perumus

1. Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H.
2. Hj. Helmi Yunettri, S.H., M.H.
3. Dra. Burnalis, M.A.
4. Dra. Orba Susilawati, M.H.I.

()
 ()
 ()
 ()

Kormen = B.

No	MASALAH ADMINISTRASI PERKARA	ALTERNATIF SOLUSI
1	2	3
PERMASALAHAN SIPP		
1	Template pada aplikasi SIPP masih belum sempurna seperti : Template BAS, Template Putusan, akibatnya sulit mengusahakan one day publish ataupun one day minute	Template aplikasi BAS pada SIPP a. Menggunakan standar dan format dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama; b. BAS standar dan format dari Badilag sebagai template resmi dalam aplikasi SIPP
2	Belum efektifnya penggunaan konten Delegasi pada SIPP, sehingga perkara delegasi sering diterima terlambat atau relaas sering diterima terlambat dari PA tempat tujuan delegasi.	1. Pelatihan Jurusita 2. Surat Edaran yang mewajibkan menggunakan SIPP Tabayun. 3. Menunjuk seorang petugas untuk mengelola perkara tabayun.
3	Pasword untuk minutasi bagi Ketua Majelis Hakim tidak tersedia pada SIPP.	Tidak tersedia akun minutasi Ketua Majelis Hakim, untuk input dapat menggunakan akun Panitera Pengganti <i>muda E/P.</i>
4	Dengan telah berlakunya E Register perkara dan keuangan perkara sesuai dengan surat Dirjen Badilag Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019 tanggal 11 februari 2019 maka pencatatan register perkara dan keuangan secara manual tidak ada lagi. Didalam SIIP yang ada sekarang belum memuat tentang Sita Jaminan baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak,hal ini menjadi kendala dalam permasalahan pencatatannya mana barang yang disita tersebut.	Usulan menambah menu template register pada SIPP untuk sita jaminan, konsignasi
5	Pengembangan aplikasi SIIP cukup banyak dan dikembangkan oleh masing-masing Pengadilan Agama	Mengadakan pelatihan Bersama para admin sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.
6	Pada aplikasi SIPP belum ada menu pengawasan terhadap kinerja Jurusita/jurusita Pengganti	Mengusulkan penyempurnaan aplikasi SIPP.

7	Pada aplikasi SIPP belum ada menu anonimisasi putusan	Usulan ke PTA untuk diteruskan kepada Badilag
8	Belum bisanya pengimputan perkara banding dan kasasi ke dalam SIPP.	Update versi terbaru file sinkron pada menu help buku panduan SIPP
9	Status Upload Anonimasi Putusan melalui SIPP sering gagal, akan tetapi di direktori putusan MA berhasil masuk	Dapat dihapus kembali di Direktori, kemudian jalankan antrian Upload kembali di SIPP
10	Di SIPP belum ditemukan menu untuk input data keuangan sidang di luar gedung dan data keuangan perkara prodeo, sementara di menu pelaporan ada	Menunggu penyempurnaan SIPP.
11	Template/ Blangko berita acara persidangan belum lengkap di SIPP.	Usulan dilanjutkan sampai ada penyempurnaan SIPP
12	Masih sering terjadi keterlambatan relaas tabayyun terutama tabayyun antar propinsi	1. Perlu ditingkatkan forum panitera sumatera barat dan membentuk forum antar panitera PTA se Indonesia. 2. Efektifkan/optimalkan permohonan tabayyun melalui SIPP.
13	Sesuai surat Dirjen Badilag Nomor 0424/DjA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 bahwa e-register dan e-keuangan memiliki kekuatan yang sama dengan buku register sebagaimana dimaksud undang – undang. Bagaimana penerapannya di Pengadilan Agama dihubungkan dengan kebijakan Dirjen Badilag yang tidak lagi mengirim register perkara ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah?	Harus ada keberanian untuk meninggalkan register manual beralih ke register elektronik. Namun sebelumnya harus dilakukan tahapan – tahapan yang terukur dan terencana, seperti: a. Memastikan SIPP sudah dilaksanakan secara menyeluruh. b. Back up SIPP telah dilakukan secara rutin (harian) dan back up disimpan di tempat yang berbeda dengan server SIPP. c. Menunggu aplikasi e-keuangan yang akan ditetapkan Dirjen Badilag. d. Meskipun e-register adalah semua data perkara yang ada di SIPP namun sebaiknya ada aplikasi e –register yang mengambil data dari SIPP dan bisa dicetak (print out). e. Dilakukan uji coba dalam jangka waktu tertentu.

14	Menu dan Format pada BAS belum lengkap pada SIPP, sehingga membuat BAS masih diedit secara manual.	Mengusulkan untuk menyempurnakan SIPP
15	Pengisian Keterangan Saksi belum otomatis / langsung ter Input ke BAS dalam SIPP.	Dilaporkan lagi ke Tim pengembang SIPP
16	Panjar biaya prodeo tidak bisa di 0 (nol) kan pada SIPP.	Mengusulkan untuk menyempurnakan SIPP
17	Menu redaksi pada SIPP untuk perkara prodeo tidak bisa langsung 0 (nol), harus dibuatkan Rp. 5.000,- kemudian diedit menjadi 0 (nol)	Mengusulkan untuk menyempurnakan SIPP
18	Berkaitan dengan surat Dirjen Badilag Nomor 0424/DJA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara Elektronik Pada Pengadilan Agama, Selain fokus utama pada penerapan <i>e-register</i> , apakah Pengadilan Agama masih tetap mengisi register manual sementara Badilag terhitung sejak 2019 ini tidak lagi menerbitkan buku register perkara	Ikuti petunjuk surat tersebut
19	e-register (surat dirjen badilag No 0424/DJA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara secara Elektronik pada Peradilan Agama) Masalah : 1. Apakah penulisan pada buku register masih harus dilakukan? Sampai kapan? 2. Bagaimana bentuk otentikasi register perkara? Apakah masih diberlakukan pola sebagaimana buku register manual? 3. Belum ada Juklat dan Juknis tentang penerapan sebagai arsip e-register dan notifikasi e-register (legalitas pimpinan satker)	Ikuti petunjuk surat tersebut
20	e-keuangan (surat dirjen badilag No 0424/DJA/HM.00/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara secara Elektronik pada Peradilan Agama) 1. Apakah penulisan pada buku jurnal dan induk perkara serta buku bantu lainnya masih harus dilakukan? Sampai kapan?	Ikuti petunjuk surat tersebut

	2. Bagaimana bentuk otentikasi e-keuangan? Apakah masih diberlakukan pola sebagaimana buku jurnal dan induk perkara serta buku bantu lainnya (manual)? 3. Belum ada Juklat dan Juknis tentang penerapan sebagai arsip e-keuangan dan notifikasi e-keuangan (legalitas pimpinan satker)	
21	Implementasi e-arsip untuk berkas bernilai sejarah dan bernilai hukum sejak PA berdiri sampai tahun 2015 (2016 SIPP), media yang akan dijadikan sarana pengembangan e-arsip dan pengembangan serta pemanfaatan Teknologi Informasi Masalah: 1. Bagaimana mekanisme penyimpanan dan pengaman arsip di bawah tahun 2015 (sebelum SIPP) dalam rangka pengembangan e-arsip?	Jika menggunakan e-docs gunakan scan
22	Implementasi blangko-blangko Kepaniteraan 2018 (Surat Dirjen Badilag No. 2418/DJA/Hk.05/SK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019) Masalah: 1. Sejak kapan formulir / blangko Kepaniteraan mulai diberlakukan, mengingat template di SIPP belum terakomodir seluruhnya?	Menunggu update versi terbaru
23	Blangko BAS di SIPP belum lengkap, seperti belum ada blangko BAS yang memuat amar putusan/BAS saat pembacaan putusan.	Usulan penyempurnaan aplikasi SIPP.
24	Mediator tidak dapat masuk ke dalam akun SIPP untuk melaporkan hasil mediasi, sehingga laporan mediasi dilaporkan oleh Majelis atau Panitera sidang.	Hak akses sesuai dengan regulasi tersedia di SIPP
29	Faktor penyebab perceraian yang tersedia di menu SIPP pada saat menginput amar putusan belum mencantumkan pelanggaran taklik talak	Mengusulkan penyempurnaan aplikasi SIPP
30	Tidak samanya kolom register elektronik dengan register manual	Usulkan penyeragaman kolom
31	Pada buku bantu harian terdapat saldo yang tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya	Mengusulkan penyempurnaan SIPP

	dikarenakan panjar biaya Prodeo tidak bisa di 0 (nol) kan	
32	Pada Menu Arsip Perkara, Data Arsip tidak bisa dimasukkan secara keseluruhan karena tempat penyimpanan E-doc kecil (10 Mb) sehingga pada Menu Edit Data Arsip tidak ada data E-doc Arsip Perkara	Kapasitas diperkecil (convert)

PERMASALAHAN WILAYAH HUKUM DAN TABAYUN/DELEGASI

1	Masih ada wilayah PA di wilayah PTA Padang dalam pengiriman biaya panggilan untuk perkara delegasi/tabayun tidak mencantumkan nomor perkara pada wesel pos atau nomor bukti pengiriman uang pada surat mohon bantuan, akibatnya bagi PA penerima delegasi kesulitan dalam pembukuan keuangannya dan melakukan kroscek.	Wajib dilengkapi
2	Relaas Tabayun dari Pengadilan Agama lain yang telah dikirim melalui email dan whatsapp, relaas aslinya tidak dikirim oleh Pengadilan Agama yang dimohon bantuan	Dapat digunakan legalisir Panitera sambil menunggu yang aslinya.
3	Wilayah Hukum : Berdasarkan Perma No 5 Tahun 2018 tentang Kelas, Tipe Dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan. Salah satu wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Labuh merupakan Kecamatan yang berada di Kabupaten Solok akan tetapi wilayah tersebut lebih dekat dan biayanya tiga kali lebih murah ke Pengadilan Agama Muara Labuh maka masyarakat pencari keadilan di kecamatan tersebut masih berperkara ke Pengadilan Agama Muara Labuh.	Laksanakan dengan ketentuan PERMA No. 5 Tahun 2018

PERMASALAHAN BIAYA PERKARA

1	Dengan beragamnya radius perkara di Pengadilan Agama dengan tidak ada patokan dari Pengadilan Tinggi Agama Padang maka munculah radius menurut selera pimpinan masing-masing Pengadilan Agama ,ada yang membuat radius jauh dekat Rp.100.000,- ada yang membuat radius I ,radius II,radius III,Radius IV,tetapi besarnya sesuai selera	Kordinasikan untuk menyeragamkan jumlah radius Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri.
---	--	---

	pimpinan, akibatnya muncul anggapan di masyarakat kalau perkara di daerah tertentu biayanya mahal,berperkara di daerah lain biayanya murah.	
2	Perlu adanya kesepakatan biaya perkara prodeo tabayun untuk lingkungan PTA Sesumatra Barat.	Mengusulkan untuk ada Surat Edaran PTA untuk mengatur biaya perkara prodeo.
3	Penyetoran biaya perkara menggunakan mesin EDC bagi para pihak yang tidak punya kartu ATM atau ketika jaringan sedang bermasalah sementara jarak Bank dengan Kantor sangat jauh (12 km)	Kerjasama dengan koperasi.
4	Belum seragamnya perincian biaya perkara prodeo yang dibebankan kepada DIPA	Sesuaikan dengan rincian dalam DIPA.
5	Anggaran prodeo yang tersedia pada DIPA tidak sesuai radius dan kesulitan apabila diterima perkara tabayun.	Laksanakan sesuai DIPA untuk radius perkara prodeo
6	Penyeragaman biaya radius panggilan dengan pengadilan negeri yang terlalu tinggi	Laksanakan MOU dengan PT dan PTA dalam penetapan biaya menurut radius
7	Biaya radius untuk pemeriksaan setempat apakah biaya transportasi majelis ditetapkan dalam SK Radius atau berdasarkan kebutuhan sesuai dengan jumlah objek perkara.	Sesuai dengan jumlah objek
8	Belum terlaksananya penerapan komponen biaya mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016. Dalam Pasal 9 ayat (1) disebutkan: “Biaya pemanggilan Para Pihak untuk menghadiri proses Mediasi dibebankan terlebih dahulu kepada pihak penggugat melalui panjar biaya perkara”. Bagaimana cara penghitungan dan memasukan biaya pemanggilan para pihak untuk mediasi tersebut dalam komponen panjar biaya perkara.	Biaya mediasi sementara digunakan biaya panjar, mengacu azas peradiln cepat, sederhana, dan biaya ringan.
10	Bagaimana juknis dan juklak penerapan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun	Pedomani KMA No. 57/KMA/SK/III/2019

	2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNPB	
PERMASALAHAN E-COURT		
1	Implementasi e- court sudah dilaksanakan, tetapi di PA Maninjau sedikit sekali pengacara yang datang sehingga sampai saat ini belum ada pengacara yang mendaftarkan perkara dengan e - court .	Mengadakan Sosialisasi tentang e-court untuk advokat/pengacara
2	Belum ada yang mendaftar dengan menggunakan E-court karena sangat jarang Pengacara yang beracara di Pengadilan Agama Muara Labuh	Disosialisasikan
PERMASALAHAN ADMINISTRASI PERADILAN		
1	Dengan harus memasukan putusan secara utuh ke dalam BAS, maka akan tampak tumpah tindih dalam membuat BAS, satu sisi membuat putusan berdasarkan BAS sementara BAS dibuat harus menunggu putusan utuh,hal ini sering ditemui dalam perkara verstek,pada umumnya pemeriksaan dilakukan pada sidang kedua termasuk pemeriksaan alat bukti(saksi),putusan dibikin menunggu BAS yang memuat alat bukti,bagaimana urutan sistematis pengerjaannya berarti masing-masing PP dan hakim konseptor sama-sama mencatat dalam persidangan dalam menghimpun fakta-fakta persidangan.Apakah benar seperti itu?	1. Menyesuaikan dengan standard Badilag yang tidak mencantumkan putusan melainkan hanya amar sesuai pengesahan Ketua Kamar, Hakim Agung, dan Dirjen Badilag pada tanggal 17 Desember 2013 2. Untuk mempertimbangkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2	Ikhtisar rapat musyawarah Majelis Hakim apakah dimasukkan dalam format putusan atau dilampirkan dalam Bundel A saja.	Tidak termasuk dalam BAS dan bukan bagian Bundel A
3	Kesatuan pendapat tentang mekanisme (SOP) titipan atas pasca putusan dan titipan akibat permohonan eksekusi putusan (Implementasi Blangko Kepaniteraan 2019) Masalah: 1. Bagaimana mekanisme pembayaran Suami yang telah mengucapkan ikrar talah yang telah dibebani kewajiban pasca putusan, namun pihak mantan isteri tidak hadir dipersidangan?	Masukan dalam biaya konsignasi
4	KTP dijadikan kelengkapan identitas dalam mengajukan permohonan/gugatan (perkara) ke Pengadilan Agama. Sehubungan dengan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan	Pedomani surat tersebut (Nomor: 2418/DJA/HK.05/SK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019)

	Agama MARI Nomor: 2418/DJA/HK.05/SK/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pemberlakuan formulir administrasi kepaniteraan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Dalam blanko relaas, formulir permohonan banding, formulir permohonan kasasi, formulir permohonan peninjauan kembali sudah diberlakukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dalam blanko tersebut diatas	
5	Akta Cerai banyak yang belum diambil oleh para pihak	Dapat menyurati para pihak untuk mengambil Akta Cerai tau dapat menggunakan aplikasi SMS gateway

PERMASALAHAN LAIN-LAIN

1	Justice for all, didasarkan pada kebutuhan satker. Masalah: 1. Masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, ternyata tidak mampu pula untuk mengakses pengadilan karena jarak dan biaya yang jauh lebih mahal dari membayar biaya perkara. 2. Pengajuan perkara yang bersifat kebendaan (zaken recht) dapatkan melalui Posbakum?	 1. Pedomani petunjuk peraturan yang berlaku 2. Tidak ada perbedaan perkara.
2	Setiap kebijakan baru atau perubahan program yang lebih tinggi dan membutuhkan kemampuan personil, mohon pembinaan langsung dengan sosialisasi atau pelatihan seperti APM, Zona Integritas dsb.	Usulan dipertimbangkan kepada pimpinan PTA
3	Susunan bundel B dalam perkara banding tidak sesuai dengan Buku II	Sesuaikan dengan Buku II KMA No. 32/SK/IV/2006
4	Dalam perkara banding tidak menyertakan softcopy dalam CD	Jika ada softcopy tidak dibuat dalam bentuk RTF.
5	Tidak terdapat Menu untuk kuasa hukum tergugat dalam e-court (jawaban dan duplik)	Mengusulkan penyemurnaan aplikasi
6	Komponen PNBK apa saja yang dipungut dalam biaya panjar ?	Panggilan 1 P dan T, PBT P dan T, termasuk redaksi.
7	Apakah komponen biaya PNBK tsb dimasukan dalam rincian biaya perkara dalam putusan ?	Dimasukan, Kecuali PNBK PBT.

Ketua Komisi : Drs. Hamdani S., SH. M.H.I

(.....)

Sekretaris : Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I

(.....)

Ketua Sidang : Isrizal Anwar, S.Ag., M.H.I

(.....)

Tim Perumus :

1. A. Havizh Martius, S.Ag., SH., MH.

2. Nongliasma, S. Ag., MH.

3. Riswan, SH.

4. Drs. H. Yusnedi

5. Harmen, S. Ag

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Notulen : Drajat Prakosa, SH.

(.....)

HASIL RAPAT KOMISI C
RAPAT KERJA DAERAH PENGADLAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2019

NO	MASALAH ADMINISTRASI UMUM	ALTERNATIF SOLUSI
1	Pelaksanaan maklumat secara berkala	Pengawasan dan pembinaan terhadap Hakim dan aparatatur peradilan sebagaimana dimaksud dalam Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tanggal 11 September 2017 dilakukan secara berjenjang dan berkala dilaksanakan sekali sebulan
2.	Zona Integritas (ZI)	
	a. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas, telah dilaksanakan oleh sebagian satker sebelum Badilag menerbitkan pedoman, apakah perencanaan tersebut perlu diulang kembali?	Pencanaan pembangunan ZI tidak perlu diulang kembali
	b. Pada umumnya seluruh aparat peradilan belum memahami implementasi Zona Integritas;	Sosialisasi kepada pegawai dilakukan melalui : - pengarahen saat apel pagi dan rapat staf secara periodik; - pemasangan spanduk dan <i>banner</i> di lingkungan kerja Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui : - website - media sosial; - media elektronik/cetak - pemasangan spanduk - pemasangan <i>banner</i> (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019)
	c. Belum ada petunjuk/buku panduan untuk ZI;	Telah ditetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya tanggal 28 Maret 2019; Pencanaan pembangunan ZI sudah diatur dalam Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 dan sudah bisa dijadikan rujukan utama sedangkan untuk implementasi menunggu surat edaran Dirjen Badilag sedangkan untuk pelaksanaan survei sudah bisa dimulai dengan blanko survei terlampir (lampiran 1)
	d. Kurangnya sarana dan pra sarana pendukung pelaksanaan Zona Integritas;	Yang menjadi pokok dalam ZI adalah pelayanan, sesuai dengan konsep PTSP, sedangkan lokasi PTSP tidak wajib apakah dari depan, samping atau belakang (SK Dirjen Badilag Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Di Lingkungan Peradilan Agama). Sedangkan menyangkut fasilitas lainnya dilakukan langkah-langkah :

NO	MASALAH ADMINISTRASI UMUM	ALTERNATIF SOLUSI
		1) Melakukan rasionalisasi terhadap BMN yang telah ada 2) Melakukan perawatan optimal terhadap BMN yang telah ada 3) Memastikan belanja modal kebutuhan PTSP tersebut telah direncanakan dalam RKBMN 4) Jika tidak ada dalam RKBMN, lakukan perencanaan ulang
	e. Pihak apa saja yang harus dilibatkan pada pencaanangan Pembangunan Zona Integritas, apakah harus melibatkan LSM dan lembaga pendidikan selain FORKOMPIMDA setempat?	Minimal dalam melakukan pencaanangan pembangunan ZI yang hadir sebagai saksi 1) Pemerintah daerah setempat 2) Kejaksaan Negeri 3) Kepolisian 4) Dapat juga ditambahkan Kementerian Agama, Disdukcapil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM
	f. Role model apakah harus dari unsur pimpinan atau pegawai?	Dalam pembangunan zona integritas, role model adalah pimpinan (4 pilar; Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris) sedangkan pegawai dapat ditetapkan sebagai agen perubahan
3	Sarana Prasarana	
	a. Terdapat gedung kantor Pengadilan yang belum sesuai dengan prototype, tanah bangunan kantor yang kurang dari 3.000 m2 serta rumah dinas yang kurang.	Terhadap pengadilan belum sesuai prototype, melakukan langkah-langkah sebagai berikut : Menyusun TOR dan RAB Membuat gambar dari konsultan Pengajuan ke Pengadilan Tingkat banding Pengadilan tingkat banding mengusulkan ke eselon I (bila usulan satker belum tercatat dalam RKBMN; Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara)
	b. Antena Microtic Tower rentan tersambar petir disebabkan lokasi yang tinggi dan jalur lintasan petir, curah hujan yang tinggi menyebabkan tekstur tanah menjadi labil dan terjadi penurunan tanah, Halaman kantor sempit sehingga tidak memungkinkan pemisahan parkir kendaraan roda 4 pegawai dengan para pihak;	Mengkonsultasi dengan eselon I melalui tingkat banding
	c. Sarana alat pengelola data seperti laptop, PC dan printer telah banyak rusak berat;	BMN yang rusak berat harus tercatat dalam Laporan Barang Ekstra dan Intrakomptabel sebagai syarat untuk pengajuan penggantian. Catat dalam aset ekstrakomptabel setelah merubah kondisi aset, usulkan penghapusan ke PTA Padang dan kemudian mengajukan penggantian asset tersebut menggunakan aplikasi RKAKL.
	d. Dengan luas gedung 1.200 M2, tenaga cleaning servis hanya 2 orang, sehingga untuk kebersihan kantor dan lingkungan tidak dapat terlasana secara maksimal;	Melakukan pengajuan RKAKL TA 2020. Hitung analisis beban kerja tenaga honorer
	e. Belum memiliki ruang yang memadai dan representative untuk ruang Posbakum, Advokat, Kesehatan, ruang tunggu sidang.	Melakukan pengajuan RKAKL TA 2020

NO	MASALAH ADMINISTRASI UMUM	ALTERNATIF SOLUSI
	f. Untuk pembangunan pagar yang diperoleh dengan cara KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan; lebih dari 1 tahun) dalam catatan di SIMAK tidak ada pagar dalam pengerjaan, sehingga harus menggunakan gedung dan bangunan dalam pengerjaan yang alokasinya setelah selesai harus melengkapi data untuk KIB, padahal pagar tersebut bukan merupakan bangunan;	Besar kemungkinan satker tersebut salah dalam menginput data, oleh karenanya kesalahan tersebut dikonsultasikan dengan KPKNL/DJKN terkait. Lanjutkan pengerjaan pagar dengan pencatatan gedung, setelah selesai lakukan reklasifikasi ke aset pagar
4	Pelayanan Terpadu Satu Pintu:	
	a. Anggaran untuk PTSP tidak memadai dan menggunakan dana pemeliharaan kantor juga terbatas;	Buat perencanaan pengadaan belanja modal meubelair
	b. Kurangnya tenaga pelaksana untuk pelayanan di ruang pelayanan sehingga petugas pelayanan di meja pelayanan bergantian piket dengan pengganti;	Perlu direncanakan penambahan tenaga pelaksana; Buat analisis beban kerja setiap pegawai dan honorer
	c. Petugas PTSP seperti Petugas Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan, Petugas Layanan Penerimaan Pendaftaran Perkara, Petugas Layanan Penyerahan Produk Pengadilan dan Petugas Layanan belum pernah mendapatkan Pelatihan.	Pimpinan satker harus melakukan DDTK pelayanan Melakukan studi banding ke satker yang mendapat predikat WBK Pembinaan dan pelatihan dari Pengadilan Tingkat Banding
	d. Petugas PTSP tidak PNS.	Petugas PTSP boleh dibantu oleh tenaga honorer
	e. Belum ada Bank, Kantor Pos dan E-Court, akun admin tidak dapat berfungsi/dibuka.	Pimpinan harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan himpun bukti telah melakukan koordinasi
5	Sumber Daya Manusia	
	a. Penginputan data dokumen dilakukan berulang untuk efektifitas kerja, aplikasi untuk dilakukan integrasi antara ABS dan SIKEP;	Meskipun sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, SIKEP diberlakukan sebagai satu-satunya aplikasi kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Untuk di lingkungan peradilan agama ABS tetap dipertahankan.
	b. Masih kurang SDM baik Struktural maupun fungsional;	Melakukan mapping kebutuhan pegawai
	c. Kurangnya diklat/pengembangan kompetensi lainnya kepada pegawai;	Ajukan usulan Diklat pengembangan kompetensi ke Pengadilan Tingkat Banding
	d. Lambatnya penyampaian hasil verifikasi laporan LHKPN oleh KPK.	Wajib lapor LHKPN harus menyampaikan laporan secara Online paling lambat 31 Maret tahun berikutnya.
	e. SATPAM belum bersertifikasi;	Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga pemerintah, setiap satuan pengaman (satpam)

NO	MASALAH ADMINISTRASI UMUM	ALTERNATIF SOLUSI
		wajib mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat. Untuk pelatihan bagi tenaga Satpam yang belum memiliki sertifikat, akan dikoordinir oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang
	f. Apabila Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Hakim Dinas luar, siapa yang berhak ditunjuk menjadi Plh. Ketua.	Pimpinan dapat menunjuk Panitera atau Sekretaris sebagai Plh. Ketua untuk tugas pokok keseharian selain bidang teknis;
	g. Apakah sudah ada pola klasifikasi surat Mahkamah Agung yang mengakomodir bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan setelah terbitnya Perma Nomor 7 Tahun 2015.	Belum ada dan masih berlaku ketentuan KMA 143 Tahun 2007 dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 722/SEK/SK/XI/2018 tentang Penetapan Daftar Kode Wilayah Untuk Penomoran Surat pada 85 (Delapan puluh lima) Pengadilan Baru
	h. Cuti Aparatur Sipil Negara terkait Perka BKN Nomor 24 Th 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil: 1) Apakah kartu cuti pegawai masih perlu digunakan; 2) Cara menghitung kekuatan pegawai pada saat pemberian cuti tahunan; 3) Bagaimana ketentuan cuti alasan penting untuk pernikahan, apakah hanya pernikahan pertama atau untuk setiap pernikahan; 4) d. Bagaimana prosedur cuti apabila PNS melaksanakan umroh;	1) Kartu cuti tidak berlaku, namun formulir rekapitulasi masih dibutuhkan 2) Persentase pemberian cuti tidak dibatasi, akan tetapi pejabat yang berwenang memberikan cuti harus mempertimbangkan agar proses bisnis tidak terkendala 3) Cuti karena alasan penting tidak dibatasi hanya untuk melangsungkan perkawinan pertama (pasal 328 PP 11 Tahun 2017) 4) Prosedur pengajuan cuti untuk melaksanakan umrah sebagai berikut : - Mengajukan permohonan cuti tahunan kepada pejabat yang berwenang sebelum melaksanakan umrah - Mengajukan izin perjalanan keluar negeri kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan izin cuti tahunan dan jadwal keberangkatan dari penyelenggara - Tidak boleh melebihi hak cuti tahunan yang bersangkutan
6	Anggaran :	
	a. Anggaran perjalanan dinas pada DIPA PA ABC Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 68.760.000,- dengan rincian sebagai berikut: - Satuan Uang Harian sebesar Rp 380.000,- - Satuan Uang Transport sebesar Rp 200.000,- Dengan terbitnya Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport Lokal, standar biaya perjalanan dinas wilayah Sumatera Barat adalah sebesar Rp 450.000,- untuk transportasi melalui darat, untuk itu PA ABC mengajukan penambahan uang perjalanan dinas menjadi Rp 150.000.000,-	1) Pada pasal 1 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2019, definisi standar Biaya Perjalanan Dinas dan Transport lokal adalah biaya setinggi tingginya dalam perjalanan dinas dan transport lokal dari satu kabupaten ke provinsi dalam wilayah daerah tingkat 1. Jadi artinya nilai tersebut adalah nilai maksimal, bukan keharusan untuk menyamakan nilai tersebut dan tergantung pagu anggaran yang ada. 2) Membaca surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 05/SEK/KU.01/01/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Petunjuk dan langkah-langkah pelaksanaan DIPA Tahun 2019, pada angka 5 point a disampaikan bahwa "Tidak melakukan penambahan anggaran perjalanan dinas.....". jadi untuk tahun 2019, dilarang untuk melakukan penambahan anggaran perjalanan dinas. 3) Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

NO	MASALAH ADMINISTRASI UMUM	ALTERNATIF SOLUSI
		206/PMK.02/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang tatacara revisi anggaran tahun 2019, pada BAB III pasal 7 ayat 3 (W), dapat ditafsirkan bahwa revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yang berdampak pada penurunan volume keluaran memerlukan penelaahan dari Direktorat Jenderal Anggaran. Sehingga untuk proses revisi akan menyita waktu dan tenaga serta tidak ada kepastian sesuai dengan hasil telaah dari Direktorat Jenderal Anggaran tersebut. 4) Sehingga disarankan tetap pada alokasi awal pada anggaran perjalanan dinas.
	b. Anggaran untuk daya dan jasa listrik untuk PA DEF perbulan sebesar Rp 4.800.000,- dan selama 1 (satu) tahun adalah sebesar Rp 57.600.000,- sedangkan tagihan listrik sampai dengan bulan Maret 2019 adalah sebesar Rp 16.827.323,- Untuk Tahun Anggaran 2019 PA DEF mendapat belanja modal penambahan daya listrik Rp56.681.000,00 sehingga PA DEF mengajukan penambahan langganan daya dan jasa listrik selama 1 tahun menjadi Rp120.000.000,00	1) Setiap penelaahan anggaran belanja daya dan jasa bersifat tertutup untuk itu 2) Pada saat penyusunan dan pengusulan anggaran agar membuat usulan sebesar riil penggunaan 3) Setiap satker membuat estimasi penyerapan sampai dengan akhir tahun, jika tidak mencukupi maka secepatnya mengajukan usulan penambahan 4) Apabila terjadi kekurangan pagu melakukan revisi internal dari pagu yang ada
	c. Adanya Satuan Kerja yang melakukan revisi anggaran tanpa diketahui tingkat banding.	Setiap usulan revisi anggaran satuan kerja baik ke Direktorat Jenderal Anggaran maupun ke eselon I harus diketahui oleh Pengadilan tingkat banding.
	d. Anggaran pemeliharaan kendaraan roda empat dalam DIPA PA GHI Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 28.000.000,- untuk 1 unit sedangkan pada awal tahun 2018 PA GHI memperoleh pinjaman mobil dinas dari Pemda Kabupaten GHI yang mana biaya yang ditimbulkan selama pemakaian kendaraan tersebut dibebankan kepada PA GHI. Oleh karena itu PA GHI mengajukan penambahan biaya pemeliharaan kendaraan roda empat menjadi sebesar Rp 68.000.000,- untuk 2 unit kendaraan	Bila satker memperoleh bantuan pinjam pakai kendaraan dinas roda 4 dari Pemerintah Daerah, dalam BAP harus dicantumkan secara tegas biaya pemeliharaan dibebankan kepada pihak yang meminjam atau yang memakai. Seandainya dalam BAP dicantumkan bahwa biaya pemeliharaan dibebankan kepada pihak pemakai, maka satker yang bersangkutan melakukan revisi anggaran. Aset pinjaman Pemda tersebut juga harus dicatat dalam aplikasi SIMAK BMN pada bagian barang pihak ketiga, agar dapat di cairkan premiumnya
7.	APM	
	a. Monitoring dan evaluasi lebih difokuskan pada proses bukan pada hasil.	Monitoring dan evaluasi APM tidak hanya terfokus kepada proses, tetapi juga kepada hasil dengan metoda telusur dan dengan telusur akan ditemukan masalah mayor atau minor
	b. Pelaksanaan APM belum seluruhnya dimuat dalam Perencanaan Program Renstra;	Pelaksanaan APM hanya dimuat dalam eviden terkendali, sedangkan yang dimuat dalam renstra hanya analisis SWOT
8	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Pimpinan Pengadilan Agama se Sumatera Barat, disesuaikan dengan jadwal pimpinan,	Rapat Koordinasi Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Pimpinan Pengadilan Agama se Sumatera Barat dijadwalkan pada hari Kamis dan/atau Jum'at

NO	MASALAH ADMINISTRASI UMUM	ALTERNATIF SOLUSI
9	Penyampaian laporan musibah yang dialami pegawai pada jam kerja dilaksanakan sesegera mungkin ke PTA melalui mekanisme yang berlaku.	Setiap terjadi musibah yang menimpa pegawai dalam kedinasan, segera dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, Pengadilan Tinggi Agama Padang menghimpun santunan sejumlah : PA Kelas II 1.000.000 PA Kelas I 1.250.000 PTA 1.500.000 Kriteria musibah : kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan/atau luka berat.
10	Bagaimana cara penyaluran dana santunan kematian di daerah baik pegawai atau keluarga pegawai yang tidak dapat dihadiri oleh perwakilan PTA?	Dana santunan kematian ditalangi terlebih dahulu oleh PA terdekat dan diserahkan pada hari H.
11	Penyeragaman penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang.	Senin – Rabu ; Pakaian Dinas Harian Kamis ; Pakaian Batik (seragam se Sumatera Barat, setiap minggu pertama) Jumat ; Pakaian oleh raga (pagi), Pakaian Batik setelah berolah raga
12	Dibutuhkan kalender proses bisnis yang dapat digunakan oleh pimpinan Pengadilan memantau pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan berkala	Setiap satuan kerja membuat 5 buah kalender meja yang memuat pekerjaan yang harus dilakukan berkala oleh aparatur pengadilan.

Peserta Rapat Komisi C :

- | | | |
|-----|-------------------------------------|------------|
| 1. | Drs. H. Firdaus HM., S.H., M.H. | Ketua |
| 2. | Muhammad Ismet, S.Ag. | Sekretaris |
| 3. | Hj. Mursyida, S.Ag., M.H. | Anggota |
| 4. | Nurmaisal, S.Ag. | Anggota |
| 5. | Ahsan Dawi, S.H., S.H.I., M.Si. | Anggota |
| 6. | Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. | Anggota |
| 7. | Sutikno, S.Ag., M.H. | Anggota |
| 8. | Anneka Yosihilma, S.H., M.H. | Anggota |
| 9. | Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H. | Anggota |
| 10. | H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I. | Anggota |
| 11. | Yang Ariani, S.Ag., M.H. | Anggota |

12. Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.
13. Drs. Media Rinaldi, M.A.
14. Ariefarahmy, S.H.I., M.A.
15. Dra. Syuryati
16. Alisman, S.Ag.
17. Nurlaila, S.E.I.
18. Nurmatias, S.Ag.
19. Suryarisman, S.Ag.
20. Rahmel Fitri, S.E., S.H.
21. Paisul Batubara, S.Ag.
22. Drs. Yultra Yunaiddi
23. Fitriati, S.Ag.
24. Yadria, S.H.
25. Zulfadhli, S.H.
26. Suhenri, S.H.I.
27. Darnialis, S.Ag.

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

Handwritten signatures of 15 members in blue and black ink, each corresponding to a name in the list on the left. The signatures are written on a set of three horizontal dotted lines.